

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRATEK JUAL BELI IKAN  
ANTARA NELAYAN DAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DI  
DESA LIKUPANG DUA KEC.LIKUPANG TIMUR**



**SKRIPSI**

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar  
Sarjana Ekonomi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Pada Fakultas Syari'ah IAIN Manado

Oleh  
**FADLUN UBER**  
NIM. 15.1.2.006/HES

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
1444 H/2022 M**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratek Jual Beli Ikan antara Nelayan dan Tempat Pelelangan Ikan di desa Likupang dua Kec. Likupang Timur” benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hasil skripsi ini adalah merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi ini dan gelar yang di peroleh karenanya batal karena hukum.

Manado, 28 Juni 2022

Penyusun



1000  
REPUBLIK INDONESIA  
1000  
METERAL  
TEMPEL  
348FEAKX03542968Z

**Fadun Uber**  
**15.1.2.006**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratek Jual Beli Ikan antara Nelayan Dan Tempat Pelelangan Ikan, Di Desa LIKUPANG 2 Kecamatan Likupang Timur”, yang disusun oleh Fadlun Uber, NIM.15.1.2.006, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari selasa 28 juni 2022 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, dengan beberapa perbaikan.

Manado, 2022

#### DEWAN MUNAQASYAH:


Ketua : Dr. Suprijati Sarib, M.Si  
 Sekretaris : Ramli Semawi, M.H., Phil  
 Munaqisy I : Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Si  
 Munaqisy II : Ridwan Jamal, M.HI  
 Pembimbing I : Dr. Suprijati Sarib, M.Si  
 Pembimbing II : Ramli Semawi, M.H., Phil

()  
 ()  
 ()  
 ()

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah IAIN

Manado

()  
Dr. Hj. Salma, M.HI  
 NIP: 196905041994032003

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Ridho Alfaraby Bokingo, Nim.15.1.2.015 mahasiswa Program Studi/Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syariah IAIN Manado, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prosedur Penjualan Emas Online Melalui media Di Bukalapak (Studi Kasus Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara)". Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Manado, Juni 2022

Pembimbing I



Dr.Hj Suprijati Sarib M.Si

NIP: 196708111993022001

Pembimbing II



Ramli Senawi, M.H., Phil

NIP: 197607042009121002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ

رَبِّنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا ، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan Rahmat, Karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan Proposal Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Ikan antara Nelayan dan Tempat Pelelangan Ikan di Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur . Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Program Studi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah IAIN Manado.

Saya menyadari dalam penyusunan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua Ayah Samsudin Uber dan Ibu Djamiah Lamadi, Kakak kandung Fahri Uber Alfaris Juluan, dan sepupu-sepupu tercinta yang telah mengsupport selama masa kuliah berlangsung.
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Bapak Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, Wakil Rektor I Bidang Akademik & Pengembangan, Bapak Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I, Wakil Rektor II Bidang AUAK, Ibu Dr. Radlyah . Jan, S.E., M.Si, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Musdalifah Dachrud, M.Si., M.Psi. Terima kasih atas Bimbingan dan memberikan kesempatan untuk saya mengemban ilmu di IAIN Manado.

3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Ibu Dr Salma, M.H.I, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr.Naskur, M.H.I. Wakil Dekan II Bidang AUAK, Bapak Dr. Frangky Suleman, M.H.I. dan Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. H.Hasyim S.Lahilote, S.H., M.H. terima kasih atas arahan serta bimbingan selama awal penyusunan skripsi sampai akhir penyusunan.
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Dra. Djamila Usup, S.Ag., M.H.I yang selalu memberikan dorongan serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1).
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen IAIN Manado yang telah bersedia memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada saya selama kuliah dan para staf Akademik dan Pegawai Fakultas Syariah IAIN Manado yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan kemudahan selama proses pengurusan administrasi untuk pendaftaran ujian dari tahap proposal, kompre dan Skripsi ini berlanjut.
6. Masyarakat Desa Likupamng dua, Kecamatan Likupang timur yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan penelitian serta membantu dalam memberikan informasi demi kelengkapan Skripsi ini.
7. Kepada para tokoh agama yang ada didesa likupang yaitu Imam beserta pegawai syara yang telah membantu untuk penyusunan skripsi ini
8. Kepada para sahabat Hes angkatan 2015 yang telah membantu dan mengsupport
9. Semua pihak yang mendukung dan membantu dalam menyelesaikan studi terutama dalam penyelesaian studi terutama dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan semoga segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Manado, 28 Juni 2022



**Fadlun Uber**

**Nim:15.1.2.005**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-8</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Definisi Oprasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS.....</b>	<b>9-32</b>
A. Pengertian Jual Beli.....	9
B. Landasan Hukum Jual Beli.....	10
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	14
D. Etika Jual Beli.....	17
E. Klasifikasi Jual Beli.....	23
F. Unsur-unsur Kelalaian Dalam Jual Beli.....	24
G. Jual Beli Yang diLarang Dalam Islam .....	25
H. Pengertian Nelayan.....	30
I. Klasifikasi Nelayan.....	30
J. Penngertian Tempat Pelelangan Ikan (TPI).....	31
K. Fungsi Dan Manfaat Tempat Pelelangan Ikan (TPI).....	31
L. Jual Beli Ikan Antara Nelayan Dan TPI.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33-41</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
C. Metode Pendekatan.....	35
D. Instrumen Penelitian.....	35
E. Sumber Data.....	36
F. Prosedur Pengumpulan data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	39
H. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	41



<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42-66</b>
	A. Hasil Penelitian.....	42
	B. Pembahasan.....	53
	1. Pratek Jual Beli Ikan antara Nelayan dan Tempat Pelelangan Ikan di Desa Likupanga Dua.....	53
	2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Antara Nelayan Dan Tempat Pelelangan Ikan di Desa Likupanag Dua.....	57
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran.....	68
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## TRANSLITERASI

---

### 1. Konsonan

Huruf-huruf baasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf sebagai berikut:

b : ب	z : ذ	f : ف
t : ت	s : س	q : ق
ts : ث	sy : ش	k : ك
j : ج	sh : ص	l : ل
h : ح	dh : ض	m : م
kh : خ	th : ط	n : ن
d : د	zh : ظ	h : ه
dz : ذ	' : ع	w : و
r : ر	gh : غ	y : ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal ketika mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (°)

### 2. Vokal dan Diftong

- a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

Vokal	Pendek	Panjang
<i>Fathah</i>	A	Ā
<i>Kasrah</i>	I	Ī
<i>Dammah</i>	U	Ū

- b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya bayn ( بين ) dan qawl ( قول ).

### 3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.

4. Kata sandang al- (alif lam ma'arifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf kapital (Al-). Contohnya:

Menurut pendapat al-Bukhariy, hadis ini shahih...

Al-Bukhariy berpendapat bahwa hadis ini shahih...

5. Ta' marbutah ( ة ) ditransliterasi dengan t. Tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf h.
6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata atau kalimat yang sudah menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh, misalnya:

Fi Zilal al-Qur'an;

Al-Sunnah qabl al-tadwin;

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab.

7. Lafz al-Jalalah (الله) yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilayh (frasa nomina), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دين الله dinullah                      با الله billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf t. contohnya:

هم في رحمة الله hum fi rahmatillah

---

### Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. swt. = subhanuhu wa ta'ala
2. saw. = salla Allahu 'alayhi wa sallam
3. a.s. = 'alaayhi al-salam
4. H = Hijrah
5. M = Masehi
6. SM = Sebelum Masehi
7. w. = Wafat
8. QS ...(...): 4 = Quran, Surah ..., ayat

## ABSTRAK

**Nama Penyusun : FADLUN UBER**

**NIM : 15.1.2.006**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
JUAL BELI ANTARA NELAYAN DAN TEMPAT  
PELELANGAN IKAN DI DESA LIKUPANG DUA**

---

Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Antara Nelayan dan Tempat Pelelangan Ikan di Desa Likupang Dua”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) kualitatif yang mana penulis akan menguraikan atau menggambarakan mengenai jual beli ikan antara nelayan dan tempat pelelangan ikan di Desa Likupang dua Kec likupang Timur sebagaimana yang ada pada rumusan masalah. Pada metode penelitian kualitatif, penjual menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu analisis yang bersifat mendiskritifkan makna dan data fenomena yang didapatkan ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan notmatif, yaitu bertolak ukur pada hukum Islam.

Nelayan merupakan mata penceharian masyarakat di desa likupang. Namun pengetahuan terkait hukum dari jual beli masih sangat minim, sedangkan secara garis besar akad jual beli di desa likupang dua terjadi pada penjualan ikan. Dengan begitu apakah hukum dari praktik penjualan ikan yang terjadi di desa Likupang Dua sudah sesuai dengan syariat islam atau dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan penelitiannya terhadap dua hal yaitu; Bagaimana pelaksanaan jual beli ikan antara nelayan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di desa likupang dua? Dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktel jual beli ikan antara nelayan dan TPI di Desa Likupang dua?

Keywords: Jual Beli, Nelayan, Hukum?

## ABSTRAK

**Nama Penyusun : FADLUN UBER**

**NIM : 15.1.2.006**

**Judul Skripsi : REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING BETWEEN FISHERMAN AND FISH AUCTION PLACE IN LIKUPANG DUA VILLAGE**

The focus of the discussion in this research is "Review of Islamic Law on the Practice of Buying and Selling Fish Between Fishermen and Fish Auction Places in Likupang Dua Village". This type of research is qualitative field research in which the author will describe or describe the buying and selling of fish between fishermen and fish auctions in Likupang Dua Village, East Likupang District as stated in the problem formulation. In the qualitative research method, sellers use a type of descriptive research, namely an analysis that discriminates the meaning and data of phenomena that can be captured by researchers, by showing the evidence. This study uses a notmative approach, which is based on Islamic law.

Fishermen are the livelihood of the people in Likupang Village. However, knowledge related to the law of buying and selling is still very minimal, while in general the sale and purchase agreement in Likupang Dua village occurs in the sale of fish. That way, is the law of the practice of selling fish that occurs in the village of Likupang Dua in accordance with Islamic law or with the provisions of the positive law that applies. In this study, researchers will focus their research on two things, namely; How is the implementation of buying and selling fish between fishermen and the Fish Auction Place (TPI) in Likupang Dua Village? And what about the review of Islamic law regarding the practice of buying and selling fish between fishermen and TPI in Likupang Dua Village?

**Keywords:** Buying and Selling, Fishermen, Law

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Proses penjualan merupakan transaksi paling banyak dilakukan dalam dunia perniagaan, bahkan secara umum dan universal adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan/tijarah) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (laba/profit). Pada prinsipnya, secara syariat, jual beli diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis Muslim hendaknya perlu berhati-hati sebelum melakukan suatu usaha.<sup>1</sup>

Pada masyarakat primitif, jual beli biasanya dilakukan dengan tukar-menukar barang (harta), tidak dengan uang seperti yang berlaku pada masyarakat pada umumnya. Mereka umpamanya, menukarkan rotan (hasil hutan) dengan pakai garam dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari. Mereka belum menggunakan alat tukar seperti uang. Namun, pada saat ini orang yang tinggal di pedalaman sudah mengenal mata uang sebagai alat tukar.<sup>2</sup>

Momentum terjadinya jual beli secara tegas diatur dalam pasal 1457 KUHperdata yang berbunyi “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang itu mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan belum diserahkan dan harganya belum dibayar.” Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat

---

<sup>1</sup> Muhammad Djakfaar, “*Hukum Bisnis*”, (Cet. I: UIN Malang Press, 2009), h.171

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, “*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers,2004),h.

maka sudah semestinya jika mereka akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya guna mencukupi segala kebutuhannya.

Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, dalam jual beli haruslah transparan dan sesuai dengan hukum syara. Syariat juga mengatur larangan memperoleh harta dengan jalan bathil seperti perjudian. Penipuan, gharar dan mengharamkan riba. Batasan antara perkara yang halal dan yang haram sangatlah jelas dan dijelaskan dalam firman Allah swt. Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - ٢٧٥

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terhuyung-huyung karena sentuhan (syaitan) itu. Yang demikian adalah yang disebabkan mereka mengatakan: “Bahwa sesungguhnya berniaga itu sama saja seperti riba”. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli (berniaga) dan mengharamkan riba. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari tuhanNya lalu ia berhenti (sebelum mengharamkan itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>3</sup>

Dalam ayat di atas diterangkan jelas Allah telah mengharamkan yang bathil. Dan di antara keduanya adalah subhat di mana seseorang tidak mengetahui kebenarannya. Sedangkan dalam jual beli harus bersifat transparan dan jelas. Dalam ijmak kaum muslimin tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lainnya. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu pun tanpa imbalan/ganti. Oleh karena itu, jual beli dalam

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012),h. 47

rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

Praktek jual beli di masyarakat kadang mengindahkan hukum syara' yang berlaku, sehingga dapat merugikan satu dengan yang lainnya. Kerugian tersebut ada kalanya berhubungan dengan objek maupun harga yang ditentukan, hal itu terjadi karena ketidaktahuan masyarakat dalam hukum jual beli. Kegiatan jual beli ikan di Desa Likupang II Kec Likupang Timur. Juga mengandung ketidaktahuan penjual dan pembeli mengenai prinsip-prinsip dasar berekonomi yaitu asas suka sama suka, seperti firman Allah dalam QS. a n-Nisa/04: 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.<sup>4</sup>

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Dalam praktek jual beli ikan antara nelayan dengan tempat pelelangan ikan di Desa Likupang II terdapat ketidakridhoan penjual terhadap pembeli, ada dua tipe alasan, pertama kemauan pembeli tawar menawar dan meminta tambahan ikan, kedua yaitu dengan pembeli melakukan tawar menawar tanpa *cas* bisa di bilang pembeli berhutang dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga membuat nelayan (penjual) tidak ridha dan itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan atau

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h.



dikerjakan oleh nelayan (penjual) yaitu susahnya mereka untuk mendapatkan ikan tersebut. Dan sudah pasti hal ini membuat Para nelayan merasa dirugikan atas ketidakpuasan pembeli untuk melakukan tawar menawar tanpa cas dan tawar menawar dengan tambahan ikan. Hal ini tentu saja menimbulkan sifat tidak suka penjual terhadap pembeli dan hal ini tidak dibenarkan dalam agama. Sudah jelas terdapat dalam Qs. An-Nisa:29 seperti yang dijelaskan di atas.

Selain dengan kasus ketidakridhoan penjual terhadap pembeli di Desa Likupang II, praktek jual beli ikan di tempat tersebut juga terdapat praktek gharar atau penipuan yang dilarang dalam Islam, sebagaimana firman Allah Saw. Qs, Al-Mutaffifin:1-3 sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Terjemahnya:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.<sup>5</sup>

Dalam memasarkan dagangan biasanya pebisnis memuji-muji dagangan sendiri secara berlebih-lebihan atau Najays. Hal inilah yang dilakukan nelayan atau penjual ikan kepada para pembeli yang ada di tempat pelelangan dengan mengatakan bahwa ikan yang mereka jual segar dan baru mereka dapat dari laut, tapi hal ini tidaklah benar.

Garhar atau *taghrir* adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Gharar dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun ketidakjelasan sifat barang tertentu. Menurut Imam An-Nawawi,

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 587.

gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam.<sup>6</sup> Salah satu bentuk jual beli gharar yang dilarang dalam Islam ialah “tidak ada kepastian tentang sifat tertentu barang yang dijual, inilah yang terjadi pada praktek jual beli ikan di Desa Likupang II yang sudah pasti dilarang dalam Islam.”<sup>7</sup>

Maraknya Gharar yang terjadi antara nelayan dan pelelangan ikan di Desa Likupang II, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Praktek jual beli ikan di Desa Likupang II dalam perspektif hukum Islam.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli ikan antara nelayan dan Tempat pelelangan ikan (TPI) di desa likupang II?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan antara nelayan dan TPI di desa likupang II ?

### **C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan ini, maka penulisan akan memberikan pengertian dari beberapa kata yang terdapat dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan antara Nelayan dan TPI”

1. Tinjauan adalah Pandangan atau Pendapat menyelidiki serta mempelajari
2. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-qur'an dan Al-hadits.<sup>8</sup>
3. Jual Beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara akad tertentu.

---

<sup>6</sup> Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 1996), h. 399.

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h.149.

<sup>8</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995). h.

4. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.<sup>9</sup>
5. Tempat Pelelangan Ikan adalah pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan atau pangkalan pendaratan ikan, dan tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan atau hasil laut baik secara lelang maupun tidak.<sup>10</sup>

#### ***D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian***

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui praktek jual beli antara nelayan dan tempat pelelangan ikan di Desa Likupang II Kec Likupang Timur
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli antara nelayan dan tempat pelelangan ikan di Desa Likupang II Kec Likupang Timur
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik jual beli ikan antara nelayan dan tempat pelelangan ikan
  - b. Sebagai sumbangan khasanah ilmu pengetahuan, terlebih hukum Islam dalam bidang muamalah.
  - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah jual beli.

#### ***E. Penelitian Terdahulu***

Tinjauan pustaka atau peneliti terdahulu bertujuan untuk menjelaskan hasil bacaan terhadap (buku ilmiah dan hasil penelitian) yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Untuk penelitian lapangan, tinjauan pustaka bertujuan untuk memastikan bahwa pokok masalah yang akan diteliti belum pernah diteliti

---

<sup>9</sup> UU Perikanan No. 45 Thn 2009

<sup>10</sup> Menteri Koperasi Dan Pengusaha Kecil No. 139 Thn1997

oleh penelitian lainnya, dan pokok masalah yang akan diteliti mempunyai hubungan dengan sejumlah teori yang sudah ada.

Berdasarkan penelusuran data pustaka, ditemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang mengambil objek penelitian sejenis. Penelitian yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Hasil Penelitian Eti Lailatuzahro 2015

Eti Lailatuzahro dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)”, dalam skripsi tersebut dibahas tentang tebasan pasir yang mana pada praktiknya, pembeli atau penebas melakukan taksiran terlebih dahulu terhadap ukuran tanah yang terdapat kandungan pasir besinya, dan jual beli terjadi apabila penebas sudah mengetahui ukuran tanah yang terdapat kandungan pasir besinya, akan tetapi ukuran kedalam dan batas waktu penggalan tidak ditentukan dalam perjanjian.<sup>11</sup>

b. Hasil Penelitian Didik Dwi Santosa 2016

Didik Dwi Santosa dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas)” dalam skripsi tersebut dibahas tentang jual beli ikan dalam bokor yang mana bokor sebagai takaran pada saat menjual ikan. Jual beli ikan di dalam bokor tersebut terdapat unsur *gharar* yaitu ketidakjelasan dalam objek jual beli, karena ikan yang di dalam bokor tidak bisa dilihat jumlahnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Eti Lailatuzahro, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi* (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015 ). 11

<sup>12</sup> Didik Dwi Santosa, “*Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016 ).

c. Hasil Penelitian Nur Faizah 2016

Skripsi lain adalah karya Nur Faizah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)” dimana pada pembahasannya dijelaskan adanya takaran dalam jual beli bensin dengan menggunakan dua sistem yaitu dengan menggunakan alat takar berupa kaleng takar dan dengan perkiraan pada tolak ukur botol yang telah diberi garis atau titik dengan menggunakan cat. Dalam jual beli bensin dengan menggunakan alat takar yang berbeda, maka dalam hal ini pembeli merasa dirugikan karena volume atau ukuran bensin tersebut tidak sempurna atau kurang dari 1 liter. Jual beli bensin system takaran tersebut adalah sah karena selisih volume yang tidak signifikan hanya kurang dari yang hal tersebut masih bisa di tolerir.<sup>13</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah, lebih membahas tentang akad jual beli ikan antara nelayan dan tempat pelelangan ikan yang terjadi di desa likupang dua, dan kesamaannya yaitu tentang jual beli yang ditinjau secara syar’i atau sesuai dengan hukum yang berlaku untuk membenarkan akad jual beli yang terjadi.

---

<sup>13</sup> Nur Faizah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)*”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### *A. Pengertian Jual Beli*

Jual beli (*al-bay*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menggantikan, di katakan : *Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak milik, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan dalam *al-qur* yang berarti haid dan suci.<sup>14</sup>

Adapun makna *bay'I* (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa: akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah swt. Dengan kata saling mengganti, maka tidak termasuk di dalamnya hibah, dan yang lain yang tidak ada saling ganti, dan dengan kata “harta” tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harat dengan akan tetapi halalnya bersenang-senang antara suami dan istri, dan dengan kata “kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama-lamanya”, maka tidak termasuk di dalamnya akad sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya.<sup>15</sup>

Jual (menjualkan sesuatu) ialah memilikkan kepada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga) atas dasar keridhaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pembeli).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Ed I,cet; Jakarta: Amzah, 2010), h.23

<sup>15</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*,h.24

<sup>16</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Cet I, Semarang PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h.328

Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta disini sama pengertiannya dengan obyek hukum yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subyek hukum.

Pertukaran Harta atas dasar saling rela ini dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).<sup>17</sup>

Jual beli menurut Kitab Undang-undang Perdata (BW) pasal 1457 yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar yang telah dijanjikan.<sup>18</sup>

### **B. Landasan Hukum Jual Beli**

Adapun dasar hukum jual beli secara umum sebagaimana firman Allah swt, dalam Q.,S. al-Baqarah/2: 275 sebagai berikut:

الرِّبَا أَوْأَوْأَوْ حَرَّمَ اللَّهُ وَالْحَلَّ

Terjemahnya :

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>19</sup>

Rasulullah melarang jual beli yang dilakukan dengan cara yang buruk yang mendatangkan *mudharat* (bahaya) bagi orang lain serta mengambil harta orang lain dengan yang bathil karena jual beli adalah sarana tolong menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang sangat kuat dalam Islam. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.,S. An-Nisa/4: 29.

---

<sup>17</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Cet II; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), h.34

<sup>18</sup> R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, (Cet 39; Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h.366

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.<sup>20</sup>

Allah telah melarang sekaligus mengharamkan seperti ayat yang telah disebutkan di atas yakni memakan harta orang lain dengan cara yang bathil yaitu tanpa ganti dan hibah yang demikian itu adalah *Bathil* berdasarkan ijma para ulama termasuk juga di dalamnya akad yang rusak karena seringkali jika akad yang demikian itu tidak diperbolehkan secara syara'.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-baqarah/1 : 198 sebagai berikut :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.<sup>21</sup>

Ijma' Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Jual beli mengalami

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 77

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 31



perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada di masyarakat di antaranya adalah:<sup>22</sup>

1. Jual beli barter, (tukar menukar barang dengan barang)
2. Money charger, (pertukaran mata uang)
3. Jual beli kontan, (langsung dibayar tunai)
4. Jual beli kredit, (dengan cara mengangsur)
5. Jual beli lelang, (dengan cara menawarkan harga tertinggi).

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT, telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syari'at-Nya. Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'at agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan.<sup>23</sup> Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu:

1. Mubah (boleh). Merupakan hukum asal jual beli.
2. Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk menjual hutang.
3. Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual.
4. Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual

---

<sup>22</sup> Setawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. (Jakarta : Gema Insani, 2003), hal. 34

<sup>23</sup> Nasruen Haruen, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007) h. 76

beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.<sup>24</sup>

Adapun juga jual beli dari kandungan ayat mengenai dasar hukum dari jual beli yang telah dikemukakan di atas, maka para ulama fiqih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli hukumnya *mubah* atau boleh. Namun menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fiqih Madzhab Imam Malik) hukumnya biasa berubah menjadi wajib dalam keadaan dan situasi tertentu. Adapun sebagai contoh yang dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan atau stok akan hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadinya lonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran.<sup>25</sup>

Hadis yang mengenai jual beli karena menyesal dikemudian hari karena barang dagangannya tidak kunjung dibayarkan sama seperti dengan sabda Nabi saw.:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيكَ لِي وَرَقًا بِنَسِيبَةٍ إِلَى الْمَوْسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَجَاءَ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ هَذَا أَمْرٌ لَا يَصْلُحُ قَالَ قَدْ بَعْتُهُ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ فَأَتَيْتُ الْبِرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعِ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَا كَانَ نَسِيبَةً فَهُوَ رَبًّا وَائْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ أَكْبَرُ تِجَارَةً مِنِّي فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ (رواه مُسْلِمٌ)<sup>26</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim bin Maimun telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari 'Amru dari Abu Minhal dia berkata: "Syarik telah menjual perak kepadaku dengan penundaan bayarannya sampai musim haji tiba, kemudian dia memberitahukan kepadaku, lalu sayapun berkata kepadanya, "Ini adalah perkara yang tidak

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. (Bandung :PT. Al-Ma'arif, 1987) h. 43

<sup>25</sup> M.Ali Hasan, *Bebagai Transaksi Dalam Islam*,h. 117

<sup>26</sup> Abu al-Husein, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1918), h. 1589.

benar." Dia menjawab, "Saya telah menjualnya di pasar, namun tidak ada seorangpun yang mengingkarinya." Akhirnya saya pergi menemui Al Barra bin 'Azib dan menanyakannya, dia lantas menjawab, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di Madinah, kami biasa melakukan praktek jual beli seperti itu, lalu beliau bersabda: "Jika itu dilakukan dengan tunai maka tidak mengapa, tetapi jika dengan penundaan maka itu adalah riba." Coba kamu datangi Zaid bin Arqam, karena dia lebih besar usaha dagangnya daripadaku. Lantas saya mendatangnya dan menanyakan hal yang serupa, dan dia juga menjawab seperti itu. (H.R.Muslim)

### ***C. Rukun dan Syarat Jual Beli***

Jual beli adalah salah satu kegiatan yang disahkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri. Menurut madzhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli itu karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indicator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak.

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang<sup>27</sup>

Menurut jumhur ulama bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebut diatas adalah sebagai berikut

- 1) Syarat orang yang berakad

Ulama Fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

---

<sup>27</sup> M.Ali Hasan, *Bebagai Transaksi Dalam Islam*.,h.118

- a) Berakal. Dengan demikian jual beli yang dilakukan dengan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anaka kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah.
  - b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam waktu yang bersamaan.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan Kabul.

Ulama fiqih menyatakan bahwa ijab dan Kabul itu sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (jumhur Mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat.
- b) Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya : *"saja jual sepeda ni dengan harga sepuluh ribu"*, lalu pembeli menjawab: *"saya beli dengan harga sepuluh ribu"*.
- c) Ijab dan Kabul dilakukan dengan satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.<sup>28</sup>

Akad ijab Kabul oleh orang yang tidak dapat berbicara dapat dilakukan dengan isyarat dan jika dapat menulis dianjurkan menggunakan tulisan.<sup>29</sup>

- 3) Syarat yang diperjualbeikan adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> M.Ali Hasan, *Bebagai Transaksi Dalam Islam.*,h.120

<sup>29</sup> Idris & Titi Triwulan, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (cet I; Jakarta: Litas Pustaka ublisher,2008),h.78

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, Umpamanya barang itu ada di sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang.
  - b) Dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh manusia.
  - c) Milik seseorang
  - d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
- 4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqh membedakan antara *as-tsaman* dan *as-sirr*.

Menurut mereka, *As-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-sirr* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.<sup>30</sup>

Itulah syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun rukun jual beli. Disamping syarat-syarat yang telah penulis paparkan di atas, ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain.

Ulama fiqh menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, bila terpenuhi dua hal: Pertama, jual beli tersebut terhindar dari cacat. Baik dari segi barang yang diperjualbelikan tidak jelas, dan jual beli tersebut mengandung unsur paksaan dan penipuan sehingga mengakibatkan jual beli tersebut rusak.

---

<sup>30</sup> M.Ali Hasan , *Berbagai Transaksi Dalam Islam*,h. 123-124

Kedua, jika barang yang menjadi objek jual beli tersebut merupakan barang yang bergerak, maka barang tersebut dengan otomatis menjadi milik pembeli dan harga dari barang tersebut menjadi milik penjual. Namun jika barang yang menjadi objek jual beli merupakan barang yang tidak bergerak, maka barang tersebut boleh dikuasai setelah surat-menyuratnya sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditempat tersebut.

Selanjutnya, transaksi jual beli baru dapat dilaksanakan jika yang berakad mempunyai kekuasaan penuh dalam bertransaksi. Kekuasaan yang dimaksud di sini adalah bahwa orang yang berakad adalah punya wewenang penuh terhadap barang yang menjadi objek transaksi. Apabila kekuasaan tidak dimiliki oleh orang yang bertransaksi, maka jual beli tersebut tidak dapat dilakukan. Jika proses transaksi terbebas dari segala macam Khiyar, maka transaksi tersebut akan mengikat terhadap kedua belah pihak. Khiyar yang dimaksud di sini adalah hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. dan jual beli yang masih mempunyai hak Khiyar maka jual beli tersebut belum mengikat dan dapat dibatalkan. Jika semua syarat-syarat diatas terpenuhi, maka suatu proses jual beli telah dianggap sah. dan bagi kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkannya.<sup>31</sup>

#### ***D. Etika Jual Beli***

Islam dengan segala kelebihan yang dimilikinya selain karena ia adalah sebuah agama spiritual, Islam juga adalah konsep agama sosial yang diterapkan dalam segala sendi kehidupan manusia.

Konsep sosial Islam sangat jelas memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk berekspresi dan berinovasi yang tidak keluar dari norma etika

---

<sup>31</sup> M.Ali Hasan, *Bebagai Transaksi Dalam Islam*,h. 123-124

moral yang dikenal dengan istilah akhlak karimah yang juga didalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu menjalankan sistem kemasyarakatannya yang disebut dengan bermuamalah.

Dalam bermuamalah ini kemudian secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya.<sup>32</sup>

Demikian pula semestinya seorang yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang tentu tidak harus menawarnya sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang dapat diraup oleh pedagang. Oleh karena itu, keseimbangan sangat diperlukan oleh masing-masing orang yang berperan hingga terjadinya proses jual beli tersebut.

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad saw. di mana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan.<sup>33</sup> Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai *Siddīq*, *Amānah*, *Tablīgh*, dan *Faṭānah*, serta nilai moral dan keadilan. Sekarang ini terdapat kecenderungan berbisnis yang kurang sehat antar sesama pengusaha muslim atau bahkan dengan yang lainnya, sebagai contoh misalnya, pengusaha yang menjatuhkan dan menjelek-jelekan rekan maupun produk dari apa yang mereka usahakan, sehingga jika tidak diatasi, tentu akan menimbulkan persoalan di kalangan dunia usaha yang tidak sehat.

---

<sup>32</sup>Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), h.36.

<sup>33</sup>Muhammad Abd Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), h. 288

Sifat yang diajarkan Islam dengan segala akhlak yang mulia (Mahmudah) merupakan sifat yang sebenarnya itu pula yang mesti diterapkan oleh para pengusaha produsen maupun konsumen atau baik penjual maupun pembeli sifat-sifat seperti ‘berlaku jujur (Al-amanah), berbuat baik kepada kedua orang tua (birr al-wālidain), memelihara kesucian diri (Al-iffah), kasih sayang (Al-rahman dan al-barri), berlaku hemat (Al-iqtisad), menerima apa adanya dan sederhana (Qana’ah dan Zuhud), perikelakuan baik (Ihsan), kebenaran (Siddiq), pemaaf (Afu), keadilan (Adl), keberanian (ayaja’ah), malu (haya’), kesabaran (ṣabr) berterima kasih (Syukur), penyantun (Hindun), rasa sepenanggungan (muwāṣat), kuat (quwwah)<sup>34</sup> adalah sifat yang mesti ditetapkan oleh umat Islam secara umum di masyarakat, dan sifat itu pula yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang yang berhasil tatkala melakukan perjalanan niaga baik untuk barang bawaan pamannya ataupun Khadijah sebelum menjadi istrinya. Contoh yang diberikan oleh Muhammad sebelum dan setelah menjadi nabi dengan sifat-sifat kebaikan yang disebutkan dalam pernyataannya bahwa dia tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia, adalah suatu hal yang termat besar sifatnya dalam sumbangsuhnya membangun peradaban dunia hingga kini. Kemuliaan yang telah dicontohkan beliau menjadi simbol atau kode dari etika atau akhlak yang mesti dijadikan tauladan bagi siapa saja terlebih bagi umat Islam yang mau berhasil dalam kehidupan secara umum atau dalam berniaga.

Sifat yang melekat itu menjadikan keberhasilan yang tiadataranya bagi kemasyhuran Islam di kemudian hari yang berimbas pada kehidupan ekonomi. Sifat yang melekat itu dijadikan kode etik bagi umat Islam dan diterapkan dalam hal jual beli. Adapun sifat dan perilaku itu dapat disebutkan secara ringkas diataranya yaitu:

---

<sup>34</sup> Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 41



- 1) Kejujuran.<sup>35</sup> Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain. Tidak bersumpah palsu. Palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Islam sangat mengecam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam Islam.<sup>36</sup>
- 2) Amānah. Amānah adalah bentuk maṣḍar dari amana, ya'munu yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, Amānah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda. Takaran yang benar. Menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain, karena nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta standar benar-benar harus diutamakan dan ini adalah perintah Alquran yang terdapat dalam Q.S. al-Muṭaffifin. Ayat 1-17.
- 3) Gharar.<sup>37</sup> Gharar menurut bahasa berarti al-khatar yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang biasa disebut dengan spekulatif. Selain itu ada bentuk spekulatif yang disebut dengan istilah Juzaf yaitu jual beli yang biasanya suatu barang ditakar tetapi kemudian tidak dilakukan dengan takaran.<sup>38</sup>
- 4) Tidak melakukan judi dalam jual beli semisal dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli jika kena maka jadi pembelian jika

---

<sup>35</sup>Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 44-45, lihat juga Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah" dalam Jurnal Walisongo, Vol 19, No. 1, (Mei 2011),h. 146

<sup>36</sup> Muhammad Abd Mannan, *Teori dan Praktek*,h. 288

<sup>37</sup> Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Alquran tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002),.h. 156-157

<sup>38</sup> Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Darul Haq, 2004),.h. 93-9

tidak maka pembelian tidak terjadi namun ongkos dari harga tela terbayarkan kepada penjual.

- 5) Tidak melakukan Al-ghab (penipuan) dan tadhīs menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas).<sup>39</sup>Menjauhi Ikhtikar atau penimbunan barang. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut.<sup>40</sup>
- 6) Saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan.
- 7) Larangan Menjual Barang yang Haram, Islam melarang menjual barang yang memeeang karena haram secara zatnya. Hal itu dikarenakan akan berdampak kepada umat manusia yang tidak akan mendapatkan berkah dari jual beli atau bahkan berbahaya pada diri manusia itu.<sup>41</sup>
- 8) Larangan mengambil Riba. Riba dengan segala jenisnya yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak sah atau selisih dari pertukaran komoditi yang berbeda takaran dan jenisnya diharamkan dalam Islam.<sup>42</sup>
- 9) Larangan menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain yaitu ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli yang

---

<sup>39</sup> Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Alquran tentang Etika Bisnis*, h. 156-158

<sup>40</sup> Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Alquran tentang Etika Bisnis*, h. 158-161

<sup>41</sup> Hulwati, *Transaksi Saham*, h. 46

<sup>42</sup> Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi. Keuangan Islam Keuangan Islam*, h. 11-14,

pertama tiba-tiba datang pembeli yang kedua menawar dengan harga yang lebih mahal, lalu penyerahan barang diberikan kepada pembeli yang kedua.<sup>43</sup>

- 10) Larangan berjualan ketika dikumandangkan azan Jumat. Hal ini berdasarkan Alquran pada surah Al Jumua ayat, yang memberikan batasan ketika telah berkumandang azan Jumat haruslah perniagaan dihentikan untuk menghargai masuknya Ibadah Jumat.<sup>44</sup>

Dari poin-poin di atas, dapat dilihat bahwa Islam begitu lengkap mengatur sistem etik yang akan menjaga hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli, bahkan dalam tulisan ini baru sebagian kecil yang dapat diungkapkan dari sekian banyak sistem etika yang diberlakukan oleh Islam untuk mengatur agar terlindunginya hak dan kewajiban atas dasar kesepakatan melakukan jual beli antara satu dengan yang lainnya. Selain poin-poin yang secara langsung mengatur sistem etikanya, sebenarnya rukun dan syarat yang melekat pada sistem jual beli adalah bagian dari norma yang mengatur secara langsung untuk dapat memberikan ikatan dan jaminan akan transaksi yang dilakukan dapat memberikan kepastian keamanan dan kenyamanan bagi mereka yang bertransaksi.

### **E. Klasifikasi Jual Beli**

Jual beli diklasifikasi dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda-beda.

- a) Klasifikasi jual beli dari sisi objek dagangan

Di tinjauan dari sisi ini jual beli dibagi menjadi tiga jenis : pertama: jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. Kedua: jual beli *ash-sharf* atau

---

<sup>43</sup> Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, h. 109

<sup>44</sup> Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, h. 116

*Money changer*, yakni penukaran uang dengan uan. Ketiga: jual beli *muqayyadah* atau barter, yakni menukar barang dengan barang<sup>45</sup>

- b) Klasifikasi jual beli dari sisi cara standarisasi harga.
- c) Jual beli barginal (tawar menawar) jual beli dimana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
- d) Jual beli amanah. Yakni jual beli dimana penjual memberitahukan harga modal jualannya. Dengan dasar jual beli ini, jenis jual beli tersebut terbagi lain menjadi tiga jenis ini:
  1. Jual beli *murabahah* yakni jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.
  2. Jual beli *wadi'ah* yakni jual dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui.
  3. Jual beli *tauliyah* yakni jual beli dengan menjual barang dengan harga modal, tanpa keuntungan dan kerugian.<sup>46</sup>
- e) Jual beli *muzayadah* (lelang) yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang, dagangannya, lalu para pembeli saling menawarkan dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Kebalikan dengan jual beli *munaqadah* (obral) yakni si pembeli menawarkan diri untuk membeli barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya, lalu kemudian si pembeli dengan harga termurah yang mereka tawarkan.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Abdullah al-Mushlih, dan Shalah ash-shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (cet I, Jakarta: Darul haq, 2004),h. 90

- f) Pembagian jual beli dilihat dari cara pembayaran
1. Jual beli dengan pembayaran barang dan pembayaran secara langsung
  2. Jual beli dengan pembayaran tertunda.
  3. Jual beli dengan penyerahan barang ditunda.
  4. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.<sup>48</sup>

#### **F. Unsur-Unsur Kelalaian Dalam Jual Beli**

Dalam berdagang biasanya sering terjadi kelalaian dalam jual beli baik dari pihak pembeli maupun penjual, baik juga pada saat akad maupun setelahnya.

Menurut ulama fiqh bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya :

1. Barang yang dijual itu bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang ditangan orang lain, barang curian)
2. Sesuai perjanjian, barang tersebut harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, ternyata barang tidak diantarkan dan tidak tepat waktu.
3. Barang itu rusak sebelum ke tangan pembeli
4. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati.<sup>49</sup>

Dalam kasus yang terdapat di atas risikonya adalah ganti rugi pada pihak yang telah lalai dalam jual beli.

Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti rugi sebanyak harga yang telah diterimanya.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Abdullah al-Mushlih, dan Shalah ash-shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*,h. 91

Ganti rugi dalam akad semacam ini disebut tanggungan atau jaminan. Jaminan tersebut ada kalanya dalam bentuk barang dan adakalanya dalam bentuk uang sesuai dengan kesepakatan.<sup>51</sup>

### **G. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam**

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam Wahbah Al-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut

1. Terlarang Sebab Ahliah (ahli akad)

- a) Jual beli orang gila
- b) Jual beli Anak kecil
- c) Jual beli orang buta
- d) Jual beli terpaksa
- e) Jual beli Fudhuli

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya.

- f) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Karena jual beli orang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan pendapat paling sah di kalangan Hanabilah, harus ditanggihkan.

- g) Jual beli Malja'

Jual beli Malja' adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim, jual beli tersebut fasid, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> M.Ali Hasan, *Bebagai Transaksi Dalam Islam* ,h. 127

<sup>51</sup> M.Ali Hasan., *Bebagai Transaksi Dalam Islam*,h. 28

<sup>52</sup>Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Cet III; Pustaka Setia, 2006),h. 95

## 2. Terlarang Sebab Sighat

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian antara ijab dan qabul; berada di satu tempat dan tidak terpisahkan oleh suatu pemisah.

### a) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah sepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab* dan *qabul*.

### b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan disepakati fiqh bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

### c) Jual beli dengan syarat atau tulisan

Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat di baca), akad tidak sah.

### d) Jual beli yang tidak ada di tempat akad.

### e) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul.

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama, akan tetapi jika lebih baik seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.<sup>53</sup>

---

f). Jual beli *munjis*

Jual beli *munjis* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau tangguhkan pada waktu yang akan datang.<sup>54</sup>

3. Terlarang sebab *Ma'qud Alaih* (barang jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan).

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.
- c. Jual beli *gharar*.
- d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis
- e. Jual beli air.

Air yang terdapat di laut, sungai, dan yang serupa dengannya seperti air sumur dan air hujan adalah *mubah* bagi semua orang. Iyas Al-muzani melihat sekelompok orang yang menjual air. Dia pun berkata “Janganlah kalian menjual air, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah saw. melarang untuk menjual kelebihan air.” Tetapi hadis ini untuk kondisi untuk air sumur dan air hujan. Adapun jika seorang mengumpulkan dan menyimpan air maka air tersebut telah menjadi miliknya ketika itu dia boleh menjualnya demikian pula apabila dia menggali sebuah sumur atau membuat alat untuk mengeluarkan air dia boleh menjualnya dalam kondisi ini.

---

<sup>54</sup> Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 97



- f. Jual beli barang yang tidak jelas (majhul)
- g. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat.
- h. Jual beli sesuatu sebelum dipegang.
- i. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan.<sup>55</sup>
- j. Jual beli barang orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.<sup>56</sup> Karena salah satu syarat jual beli yakni barang yang akan dijual adalah milik seorang.

#### 4. Terlarang sebab syara'

- a. Jual beli riba
- b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- c. Jual beli barang dari hasil pengecatan barang.

Artinya mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.<sup>57</sup> Hal serupa juga menurut Imam Al-Ghazali larangan dalam jual beli seperti ini menunjukkan bahwa para pembeli dan penjual tidak boleh menyembunyikan harga pasaran.<sup>58</sup> Karena dalam hal ini penjual yang tidak mengetahui harga pasar akan mengalami kerugian.

---

<sup>55</sup> Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 99

<sup>56</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, h. 369

<sup>57</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet 47; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 284

<sup>58</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 180

d. Jual beli waktu adzan jumat.

Artinya jual beli ketika waktu sholat fardhu telah sempit atau ketika azan jumat hukumnya haram dan tidak sah, menurut Ahmad.<sup>59</sup>

Dalilnya adalah sebagai berikut dalam Q.S Al-Jumu'ah/62 :9 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا  
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkannya jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>60</sup>

Yakni konsekuensinya apabila imam telah naik mimbar dan Muazzin telah Azzan di hari jum'at, maka semua pekerjaan harus ditinggalkan dan tidak sahnya jual beli ketika azan jumat.

e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar

f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

g. Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain

h. Jual beli memakai syarat.<sup>61</sup>

i. Jual beli disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangannya.<sup>62</sup>

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Cet III; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011),h. 66

<sup>60</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012),h.

<sup>61</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,h. 101

<sup>62</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Muamalah*,h. 285

## **H. Pengertian Nelayan**

Nelayan artinya orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Perkembangan Deskripsi Nelayan telah lama berubah-ubah. Perubahan tentang pengertian inilah sehingga profesi tentang nelayan semakin banyak pekerjaan.<sup>63</sup> Definisi Nelayan artinya orang yang turut mengambil bagian pada penangkapan ikan dari suatu kapal penangkap ikan, dari anjungan (alat menetap atau indera apung lainnya) atau berasal pantai. Orang yang melakukan pekerjaan seperti membentuk jaring, mengangkut indera-indera penangkapan ikan ke dalam perahu atau kapal motor, tidak dikategorikan menjadi nelayan.<sup>64</sup>

## **I. Klasifikasi Nelayan**

Berdasarkan statistik perikanan kkp:

### 1) Nelayan Penuh

Nelayan tipe ini hanya memiliki satu mata pencaharian, yaitu menjadi nelayan. Hanya menggantung hidupnya dengan profesi kerja menjadi nelayan serta tidak mempunyai pekerjaan dan keahlian selain menjadi seseorang nelayan.

### 2) Nelayan sambilan utama

Nelayan tipe ini mereka berakibat nelayan menjadi profesi utama tetapi mempunyai pekerjaan lainnya buat tambahan penghasilan. Apabila sebagian besar pendapatan seseorang dari aktivitas penangkapan ikan dia diklaim menjadi nelayan.

### 3) Nelayan sambilan tambahan

---

<sup>63</sup> UU No.45, 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 31 Tahun 2004 Perikanan

<sup>64</sup> Departemen Kelautan serta Perikanan, 2002

Nelayan tipe ini biasanya mempunyai pekerjaan lain menjadi asal penghasilan, sedangkan pekerjaan menjadi nelayan hanya buat tambahan penghasilan.<sup>65</sup>

#### ***J. Pengertian Tempat Pelelangan Ikan (TPI)***

Tempat Pelelangan Ikan yaitu pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan atau pangkalan pendaratan ikan, dan tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan atau hasil laut baik secara lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI yang menjual atau melelang ikan darat), biasanya TPI ini dikoordinasi oleh Dinas Perikanan, Koperasi atau Pemerintah Daerah. TPI tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Tempat tetap (tidak berpindah-pindah), mempunyai bangunan tempat transaksi penjualan ikan, ada yang mengkoordinasi prosedur lelang atau penjualan, mendapat izin dari instansi yang berwenang.<sup>66</sup>

#### ***K. Fungsi dan Manfaat Tempat Pelelangan Ikan (TPI)***

Kompleksitas pemasaran produk ikan yang dihasilkan dari upaya penangkapan akan membuat nilai jual yang diperoleh produsen (nelayan) dan konsumen akhir sangat jauh berbeda. Kesenjangan ini akan menimbulkan dampak negatif yang kurang baik lagi. Perkembangan perekonomian pada bidang perikanan. Agar hasil pemanfaatan sumberdaya ikan oleh nelayan bisa baik, maka TPI harus dapat dikembangkan fungsinya dari service centre menjadi marketing centre. Keberhasilan pengembangn ini akan melahirkan suatu mata rantai pemasaran yang teguh dan menciptakan growth centre dalam menghadapi dan mengantisipasi perdagangan bebas yang bakal diterapkan di Indonesia pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya nelayan.

---

<sup>65</sup> Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta:2002,h. 8

<sup>66</sup> Dinas Perikanan atau Pemerintah Daerah, *Undang-undang No 22 Tahun 1999*

Menurut petunjuk Operasional, fungsi TPI antara lain adalah:

- 1) Memperlancar kegiatan pemasaran dengan sistem lelang
- 2) Mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan
- 3) Mempermudah pengumpulan data statistik.<sup>67</sup>

#### ***L. Jual Beli Ikan Antara Nelayan Dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)***

Definisi jual beli itu sendiri adalah secara etimologi adalah menukar harta dengan harta atau penukaran secara mutlak. Secara terminologi adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas atau kenikmatan. Dan yang dimaksud jual beli ikan antara nelayan dan TPI adalah jual beli ikan antara nelayan dan pengepul ikan yang biasa berada di TPI

---

<sup>67</sup> Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi, *Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan* No.139, 1997.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian Sering pula disebut “strategi pemecahan masalah”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebab dalam tahap ini, mempersoalkan “bagaimana” masalah-masalah penelitian hendak dipecahkan atau ditemukan jawabannya.<sup>68</sup> Metodologi dalam pengertian luas mengacu pada pengertian yang menyangkut proses, prinsip dan prosedur yang dipergunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawabannya. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diungkapkan dalam bagian ini berkaitan dengan proses, prinsip dan prosedur penelitian.

#### A. *Jenis Penelitian*

Penelitian ini adalah studi kasus dengan jenis pendekatan kualitatif deskriptif. kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitian sendiri.<sup>69</sup> Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>70</sup> Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang dijadikan fokus akan dikaji lebih mendalam, lebih holistik sehingga akan mampu melihat implementasi dan realisasi jual beli emas secara online di buka lapak

---

<sup>68</sup>Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Cet. VI; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 31.

<sup>69</sup>Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h.81.

<sup>70</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghaha Indonesia, 1999), h.63.

## **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

### a) Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini mulai dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020.

### b) Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti dilaksanakan di Desa Likupang Dua Kecamatan yang mata pencahariannya sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

## **C. Metode Pendekatan**

Berdasarkan Rumusan dan batasan masalah yang dikemukakan diawal pembahasan, maka penulis menggunakan Pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif lebih menonjol kearah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomenah yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instruen kunci. Pentingnya pendekatan kualitatif ini karena lebih focus kepada peahaman mengenai masalah-masalah berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks dan rinci.<sup>71</sup>

## **D. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan karena, jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkannya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik. Di samping itu melalui metode observasi maka instrumen yang digunakan adalah melakukan rekaman gambar serta rekaman suara melalui

---

<sup>71</sup>Albi Anggito& Johan Setiawan,S.Pd. *metode penelitian kualitatif*. (Jawa Barat: CV Jeja,2018),h.6-9

menyedorkan beberapa pertanyaan yang berkaitan persoalan yang dibahas dengan dan menarik kesimpulan berdasarkan implementasi dan realisasi sistem jual beli emas secara online di buka lapak. Selain itu, hanya “manusia sebagai alat” sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusia saja yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Hanya manusia sebagai instrumen pulalah yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu sehingga apabila terjadi hal yang demikian pasti ia dapat menyadarinya serta dapat mengatasinya.<sup>72</sup>

#### **E. Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yakni:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Penelitian menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang praktek jual beli antara nelayan dan tempat pelelangan ikan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam yaitu dengan wawancara langsung dengan nelayan dan pembeli.
2. Data sekunder, yaitu diperoleh melalui keadaan, situasi dan kondisi di lokasi penelitian yang secara jelas ada kaitannya dengan penelitian, termasuk dalam hal ini berhubungan dengan dokumentasi, peristiwa atau kejadian di tempat penelitian seperti gambar-gambar tentang cara jual beli yang sedang terjadi di lokasi penelitian. Penelitian menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang

---

<sup>72</sup>Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 5



telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan para nelayan dan para pedagang.

Selain sumber data yang telah diuraikan diatas Penulis memperoleh sumber yang akan dijadikan tulisan juga dari keputusan (*library research*) yakni penulisan mempelajari beberapa referensi atau tulisan lainnya untuk mendapatkan suatu bahan yang biasa dijadikan landasan teoritis yang diperlukan dalam pembahasan skripsi ini.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data penulis mengumpulkan data dengan cara antara lain sebagai berikut:

1. Field Research yaitu metode yang digunakan dengan mengadakan penelitian di Desa Likupang Dua mengenai masalah yang dibahas tentang praktek jual beli, pengumpulan data ini juga melalui beberapa tahap:
  - a. Observasi: adalah pengamatan langsung di lokasi penelitian sebelum mengajukan beberapa pertanyaan kepada informasi. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Dalam penelitian ini diteliti secara langsung pandangan ekonomi Islam terhadap jual beli Ikan yang ada di Desa Likupang dua dengan menggunakan alat pengumpul data berupa gambar-gambar yang di tempat penelitian.
  - b. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara ini digunakan untuk mengungkap data tentang bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli Ikan yang ada di Desa Likupang Dua tersebut. Dalam penelitian ini digunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara atau instrument yang berbentuk pertanyaan yang ditujukan kepada para nelayan dan para pembeli yakni: Bagaimana cara tentang transaksi jual beli ikan

c. Dokumentasi: adalah pengumpulan data yang berupa gambar-gambar kejadian yang berada di lokasi penelitian tentang bagaimana praktek jual beli ikan di lokasi penelitian. Dokumentasi inilah yang memperkuat tulisan atau penelitian.

2. *Library Research* yaitu suatu metode yang digunakan dengan mempelajari beberapa teori yang didapat buku atau bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dibahas lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dibahas antara lain karangan dari Aziz Muhammad Azzam dalam buku yang berjudul “Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam”, karangan M. Ali Hasan, berjudul “Berbagai Transaksi Dalam Islam” dan buku karangan Abdullah al-Mushlih, dan Shalah ash-shawi yang berjudul “Fiqih Ekonomi Keuangan Islam”. Buku-buku di atas adalah buku yang paling utama dipakai oleh penelitian dalam menyelesaikan skripsi penelitian.
3. Metode Analisis data pertama-tama dilakukan di lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan

data. Selanjutnya karena data-data yang dikumpulkan terlalu banyak penelitian mengadakan reduksi data atau memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan focus penelitian. Setelah di reduksi diadakan sajian data dan apabila ketiga hal tersebut telah selesai dilakukan, maka diambil sesuatu keputusan tentang apa yang akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif yakni menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul dengan sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.<sup>73</sup>

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data maka penulis mengolah dan menganalisa ssdata secara induktif yaitu dimulai dari pengambilan fakta-fakta atau kasus yang terjadi di lapangan secara khusus yaitu tentang permasalahan yang terjadi di lapangan kemudian ditarik kesimpulan menuju pada kesimpulan yang bersifat umum yaitu ditinjau dengan teori-teori yang bersumberkan pada bahan-bahan bacaan seperti buku-buku, artikel, atau kitab-kitab yang mempunyai hubungan dengan masalah yang telah diteliti.

### **G. Teknik Analisis Data**

Penelitian dengan pendekatan kualitatif, teknik analisa data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Sedikitnya ada tiga prosedur analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang dilakukan secara interaktif yaitu:

#### a. Reduksi data (*data reduction*) :

Upaya peneliti mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan

---

<sup>73</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*” (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 329.

data selanjutnya. Data yang direduksi di dalam proses reduksi data ini akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan juga akan lebih dalam mempermudah penelitian yang dilakukan seorang peneliti saat melakukan pengumpulan data yang selanjutnya digunakan untuk mencari data tambahan jika diperlukan.. Sehingga, semakin lama peneliti berada di lapangan, maka jumlah data yang didapatkan juga semakin banyak dan juga beragam. Meski demikian, data yang didapatkan justru semakin kompleks dan rumit, sehingga diperlukannya reduksi data di sini agar berbagai data yang didapatkan tidak menumpuk dan tidak mempersulit peneliti dalam menganalisis.

b. Penyajian data (*data display*) :

Pada langkah ini peneliti menyajikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif sehingga Penyajian data dapat dikumpulkan informasinya sehingga tersusun, yang berupa deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan peneliti untuk melakukan penarikan simpulan penelitian dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini merupakan sekumpulan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti untuk memahami berbagai hal yang terjadi, dan memungkinkan peneliti untuk melakukan tindakan analisis berdasarkan pemahamannya tersebut.

c. *Conclusion Drawing / Verivication* :

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti baru yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi bila ternyata kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat valid dan konsisten pada saat peneliti melakukan tahap pengumpulan data selanjutnya,

maka kesimpulan itu merupakan yang kredibel.<sup>74</sup> Verifikasi Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokkan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan ‘temuan baru’ yang berbeda dengan temuan yang sudah ada.

#### **H. Tujuan dan Kegunaan**

##### **1. Tujuan**

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui pemahaman Masyarakat Muslim Tentang Hukum Jual Beli Ikan di Desa Likupang dua Kecamatan Likupang Timur.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Secara praktis ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat muslim terutama di Likupang dua Kecamatan Likupang Timur tentang status Hukum Jual Beli Ikan.

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan menambah wawasan keilmuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>74</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. h. 218.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Sejarah Tempat Pelelangan Ikan

Sejarah Awal berdirinya tempat pelelangan ikan (TPI) di Manado sudah ada dari zaman pemerintahan kolonial Belanda, lokasinya yaitu di pelabuhan tradisional kali jengki (kuala jengki). Pelabuhan tradisional kali jengki (kuala jengki) sejak lama sudah sering dan selalu menjadi tempat berlabuh dan tempat bersinggah untuk banyak kapal-kapal dari berbagai pulau dikarenakan lokasi dari pelabuhan tradisional kali jengki (kuala jengki) tersebut dirasa cukup strategis dikarenakan aman dari cuaca buruk.

Lokasi pelelangan ikan pada tahun 1977 sudah dipindahkan ke bagian barat atau ke tempat sekarang dengan luas areal kurang lebih 1 Ha. dengan berpedoman pada petunjuk teknis pada direktorat jenderal perikanan tentang pengelolaan pangkalan pendaratan ikan, maka kepala dinas perikanan Daerah tingkat I Sulawesi utara dengan SK no.IA/1.10/119/78 tertanggal 31 oktober 1978 menetapkan beberapa tempat pendaratan ikan di Sulawesi Utara dan salah satu diantaranya ialah pangkalan pendaratan ikan Kali Jengki Kecamatan Tuminting Kota Manado.<sup>75</sup>

Secara detail pembangunan pelabuhan perikanan pantai atau tempat pelelangan ikan awal mulai sejak tahun 1992. Dimana pembangunannya difokuskan pada pembuatan lokasi Pelabuhan Perikanan Pantai. Maka pada tahun 2005 terbitlah keputusan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia Nomor: KEP.10/MEN/2005 tentang Peningkatan status pangkalan ikan (PPI)

---

<sup>75</sup> Sejarah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tumumpa manado Tahun 1992-2016

Bacan, Tobelo, Sedeng dan Tumumpa. Dalam keputusan Menteri tersebut disebutkan bahwa dalam point kedua dicantumkan menyerahkan tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan serta pemanfaatan kepada pemerintah daerah provinsi masing-masing.

Setelah keputusan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia Nomor: KEP.10/MEN/2005 tahun 2005 maka pada tahun 2016 terbitlah lagi peraturan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota yang melaksanakan urusan pemerintah dibidang kelautan dan perikanan.<sup>76</sup>

## 2. Profil dan Sejarah Desa

Kira-kira Tahun 1550 Desa Likupang di diami oleh sepasang suami dan istri WINE dan NUAH, Dari gabungan nama suami istri tersebut Menjadi WINENUAH Yang disempurnakan dengan kata yang gampang disebut adalah WINAWANUA Yang mempunyai arti KAMPUNG TUA atau, Kampung WINAWANUA Pada Waktu itu di pimpin oleh seorang KAWALAT yang artinya KUNTUA atau KEPALA DESA / Hukum Tua bernama PONTOH.

Seiring dengan perputaran waktu yang sangat cepat , para pemimpin – pemimpin saat itu mencari nama pengganti WINAWANUA ,Maka pada **tahun 1600** Dideklarasikan satu sebutan kampung yaitu WANUA LINEKEPAN yang artinya KAMPUNG PALING UNJUNG / PALING AKHIR/ atau PENINSULA yang artinya *DIPENGHUJUNG* nama ini sesuai dengan letak Geografisnya di daerah Minahasa YANG PALING UTARA.

Kemudian nama KAMPUNG WANUA LINEKEPAN kembali diubah sebutan menjadi LIKUPANG . Nama ini sangat identik dengan jalan yang dilalui yaitu banyak

---

<sup>76</sup> Sejarah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tumumpa manado Tahun 1992-2016

LIKU-LIKU nya dan walaupun jalan yang kita dilalui banyak liku likunya sehingga sangat melelahkan namun pada akhirnya kita akan sampai juga di penghujung jalan di sanalah Desaku yang kucinta Desa LIKUPANG.<sup>77</sup>

- a. Tepatnya tanggal 24 Juni 1978 Desa Likupang dimekarkan menjadi Dua Desa, yaitu : DESA LIKUPANG SATU dan DESA LIKUPANG DUA.

Maka sejak Tahun 1978 Desa Likupang Dua terus berbenah guna kemajuan Desa Yang kita cintai ini. Dengan perkembangan Pembangunan diberbagai bidang dan pertumbuhan penduduk yang semakin banyak, maka pada tahun 2008 Desa Likupang Dua melakukan Pemekaran, maka terbentuklah Desa Likupang Kampung Ambong.

Daftar Nama Hukum Tua Desa Likupang Dua saat di mekarkan sampai sekarang ini :

- |                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| 1) A.K. DAMOPOLII    | Tanggal 24 Juni 1978 – 1979     |
| 2) L.F. BOLANG       | Tanggal 16 November 1981 – 1983 |
| 3) L.F. BOLANG       | Tanggal 6 Agustus 1983 - 1993   |
| 4) DAHLAN MAHENGKENG | Tanggal 24 juli 1993 - 2001     |
| 5) ALI ACO MARAMIS   | Tanggal 27 desember 2001-2007   |
| 6) SARJAN MARAMIS    | Tanggal 15 Agustus 2007 – 2013  |
| 7) SARJAN MARAMIS    | Tanggal 16 Desember 2013 – 2019 |

- b. Peta dan Kondisi Umum Desa

Gambaran wilayah Desa Likupang Dua ditunjukkan dalam Peta wilayah Desa Likupang Dua (Gambar

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Sekertaris desa Likupang 2 (Ibu Anita Masing SE)



### 1) Gambar 1. Peta Desa Likupang Dua Pembagian Wilayah Desa

#### a) Letak dan Luas Wilayah

Desa Likupang Dua merupakan salah satu dari 18 desa di Wilayah Kecamatan Likupang Timur. Desa Likupang Dua mempunyai luas wilayah seluas 250 hektar.

#### b) Iklim

Iklim Desa Likupang Dua, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau, penghujan dan pancaroba. Hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pola tanam dan usaha budidaya Ikan serta usaha tangkapan ikan yang ada di Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur.<sup>78</sup>

#### c) Pembagian Wilayah

Terdiri dari 8 (Delapan ) Jaga yaitu : Jaga I, Jaga II, Jaga III, Jaga IV, Jaga V, Jaga VI, Jaga VII dan Jaga VIII. Adapun batas wilayah Desa Likupang Dua adalah:

- Sebelah Utara : Laut Sulawesi.
- Sebelah Timur : Sungai Likupang / Desa Likupang Kampung Ambon
- Sebelah Selatan : Desa Likupang Satu
- Sebelah Barat : Desa Sarawet

#### d) Orbitas / Jarak dari Pusat – pusat Pemerintahan

- Jarak dari Pusat pemerintahan Kecamatan : 2 Km

---

<sup>78</sup> Hasil Pendataan Kantor Desa Likupang 2 Kecamatan Likupang Timur

- Jarak ke Pusat Pemerintahan Kabupaten : 30 Km
- Jarak ke Pusat Pemerintahan Propinsi : 45 Km

Desa Likupang Dua mempunyai jumlah penduduk 3098 Jiwa, yang tersebar dalam 8 wilayah Jaga dengan perincian sebagaimana tabel;

**Tabel 1. Jumlah sebaran Penduduk Menurut Jaga ( Jiwa )**

NO	NAMA JAGA	JUMLAH JIWA PEREMPUAN	JUMLAH JIWA LAKI - LAKI	JUMLAH JIWA PEREMPUAN DAN LAKI - LAKI
1	2	3	4	5 ( 3+4)
1	I	191 Jiwa	199 Jiwa	390 Jiwa
2	II	88 Jiwa	81 Jiwa	169 Jiwa
3	III	238 Jiwa	283 Jiwa	521 Jiwa
4	IV	293 Jiwa	260 Jiwa	553 Jiwa
5	V	162 Jiwa	169 Jiwa	331 Jiwa
6	VI	180 Jiwa	178 Jiwa	358 Jiwa
7	VII	175 Jiwa	200 Jiwa	375 Jiwa
8	VIII	219 Jiwa	231 Jiwa	450 Jiwa
	Jumlah	1546 Jiwa	1601 Jiwa	3147 Jiwa

**Tabel 2. Jumlah KK menurut sebaran Jaga**

NO	NAMA JAGA	JUMLAH KK PEREMPUAN	JUMLAH KK LAKI - LAKI	JUMLAH KK PEREMPUAN DAN LAKI - LAKI
1	2	3	4	5 ( 3+4)
1	I	10 Jiwa	103 Jiwa	113 Jiwa
2	II	11 Jiwa	38 Jiwa	49 Jiwa
3	III	19 Jiwa	129 Jiwa	148 Jiwa
4	IV	19 Jiwa	146 Jiwa	165 Jiwa
5	V	9 Jiwa	88 Jiwa	97 Jiwa
6	VI	8 Jiwa	89 Jiwa	97 Jiwa
7	VII	8 Jiwa	92 Jiwa	100 Jiwa
8	VIII	5 Jiwa	132 Jiwa	137 Jiwa
	Jumlah	89 Jiwa	817 Jiwa	906 Jiwa

Adapun Jumlah Penduduk dan KK di Desa Likupang Dua Sebagai berikut :

- Jumlah Penduduk : 3147 Jiwa
- Laki – laki : 1601 Jiwa
- Perempuan : 1546 Jiwa
- Jumlah Kepala Keluarga : 906 KK

c. Keadaan Sosial

1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

- Islam : 2059 Jiwa
- Kristen : 955 Jiwa
- Katholik : 79 Jiwa
- Lain – lain : 9 Jiwa

2) Sarana Ibadah

- Islam : 1 Buah Masjid ( Masjid Nurul Bilad )
- Kristen : 3 Buah ( GPdI, GPI Marturia dan GMIM Kanaan )

3) Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Nomor	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum / Tidak Sekolah	252
2.	Sedang SD / Sederajat	353
3.	Tidak Tamat SD/ Sederajat	346
4.	Tamat SD	344
5.	Sedang SLTP / Sederajat	200
6.	Tidak Tamat SLTP / Sederajat	66
7.	Tamat SLTP / Sederajat	320
8.	Sedang SLTA / Sederajat	243
9.	Tidak Tamat SLTA / Sederajat	95
10.	Tamat SLTA / Sederajat	672
11.	Sedang Kuliah / Sederajat	55
12.	Tamat Diploma / Sederajat	44
13.	Tamat S1	103
14.	Tamat S2	5
	Jumlah	3098

4) Sarana dan Prasarana Pendidikan

- TK : 3 Buah
- SD : 2 Buah

- SLTP : -----
- SLTA : -----
- Jumlah Tenaga Pendidik : 30 Orang

5) Jumlah Penduduk dilihat dari tingkat Kesejahteraan Sosial

- Jumlah Keluarga Prasejahtera : 773 Jiwa
- Jumlah Keluarga Sejahtera : 253 Jiwa
- Pasangan Usia Subur di bawah 20 Tahun : 56 Jiwa
- Pasangan Usia Subur 20 – 29 Tahun : 213 Jiwa
- Pasangan Usia Subur 30 – 40 Tahun : 302 Jiwa
- Peserta KB aktif : 463 Jiwa

d. Keadaan Ekonomi

1) Potensi Unggulan Desa

Potensi Ekonomi Desa Likupang Dua bertumpuh pada sektor Perikanan dan Pertanian, sub sektor tanaman pangan, sub sektor perikanan khususnya perikanan laut dengan mata pencaharian penduduk sebagian besar sebagai nelayan.<sup>79</sup>

2) Sub Sektor Perikanan

Khususnya Perikanan Kelautan di wilayah Desa Likupang Dua sangat Potensial, sebab banyak penduduk yang bermata pencaharian dari sektor Perikanan, baik nelayan tradisional maupun yang melakukan dengan perahu motor ( Pajeko dan Kapal Ikan ) serta usaha budi daya Ikan ( Tamba / Empang dan Keramba Jaring Apung ).

3) Sub Sektor Perkebunan

---

<sup>79</sup> Hasil Pendataan Desa Kantor Likupang 2 Kecamatan Likupang Timur

Pada sub sektor perkebunan yang menjadi tanaman adalah tanaman kelapa. Dilihat dari kondisi tanah dan lahan perkebunan jenis tanaman yang cocok selain kelapa adalah pala dan cengkih.

#### 4) Sub Sektor Pangan

Untuk sektor tanaman pangan yaitu sector lahan kering dengan jenis tanaman yaitu jagung, ketela pohon, padi lading, kacang tanah, buah – buahan dan juga terdapat padi sawah.

#### 5) Potensi Lainnya

Disamping sector perikanan dan Pertanian masih terdapat potensi lain untuk dikembangkan antara lain :

- a) Sektor Perdagangan yang merupakan daerah pusat Perbelanjaan dan Transportasi, dimana tersedia berbagai fasilitas, yaitu : Toko, Warung, Pasar, Terminal, Bank BRI, Bank SULUT , Pegadaian, Tempat Pelelangan Ikan ( TPI ), Perhubungan Laut ( Tempat Labu ), Pabrik Es dan Rumah Makan.
- b) Sektor Parawisata
  - Pantai Cinta di Watuwoka
  - Pusat Transportasi / penghubung antar pulau menuju lokasi parawisata.
- c) Sektor Perikanan yaitu terdapat 835 orang yang berprofesi Nelayan dari jumlah Penduduk Desa Likupang Dua yang berjumlah 3208 Jiwa.

e. Pertumbuhan Ekonomi

1) Perekonomian Desa Likupang Dua

Pertumbuhan ekonomi Desa Likupang Dua sangat pesat, itu di tandai dengan Desa Likupang Dua merupakan pusat perdagangan, perbankan dan merupakan sentra ekonomi dan merupakan Ibu Kota Kecamatan. Ini diakibatkan karena tumbuhnya usaha – usaha perdagangan seperti Toko, Warung Sembako, Perbankan, Koperasi, Rumah Makan, Kelontong, Tempat Pelelangan Ikan ( TPI ), Budi Daya Kerapu Tikus, Budi Daya Ikan Kue, Industri Rumah Tangga, Pertukangan, Usaha Transportasi, Warung Internet, Simpan Pinjam baik di Jaga, PKK maupun di Desa.<sup>80</sup>

2) Kemampuan Keuangan Desa Likupang Dua

- Pendapatan Asli Desa ( PAD) masih rendah
- Bantuan dari Pihak Ketiga tidak mengikat
- Masih bergantung pada Alokasi Dana Desa ( ADD ).
- Dana Desa yang bersumber dari APBN
- Bagi Hasil Pajak
- Bagi Hasil Usaha BUMDes

3) Prasarana dan Sarana Ekonomi Desa Likupang Dua

a) Sarana Jalan yang terdapat di Desa dan Kondisinya

- Jalan Desa sepanjang 2 Km yang terbuat dari Paving ( Kondisinya Baik )
- Jalan Kabupaten sepanjang 3 Km Aspal ( Rusak ringan )
- Jalan Provinsi sepanjang 2 Km Aspal ( Kondisi Baik )
- Jalan di Jaga I sepanjang 300 M ( Belum di aspal Hot Mix )
- Jalan Lorong di Jaga III sepanjang 300 M ( Kondisi Baik )

---

<sup>80</sup> Hasil Pendataan Kantor Desa Likupang 2 Kecamatan Likupang Timur

- Jalan Lorong di Jaga VI dan VII sepanjang 200 Meter ( Kondisi Baik )
- Jalan Lorong di Jaga VI, VII dan VIII belum dirabat beton
- Tempat Pelelangan Ikan ( TPI )
- Pasar
- Perbankan
- Pertokoan
- Pabrik Es

b) Sarana Transportasi

Sarana Transportasi terdiri dari Terminal Penumpang darat dan laut serta sarana yang dimiliki masyarakat Desa diantaranya Mobil, Sepeda Motor, Perahu Motor, ini dibuktikan dengan adanya 35 orang yang berprofesi sebagai tukang ojek, 42 orang berprofesi sebagai sopir dan 15 orang yang bekerja untuk mengantar dengan perahu lokasi pariwisata.<sup>81</sup>

c) Sarana Telekomunikasi

Kemajuan Teknologi yang berkembang pesat dengan banyaknya alat telekomunikasi yang dimiliki masyarakat seperti Jaringan Telepon, akses Internet yang membuat komunikasi semakin lancar dan mudah.

d) Sarana Perdagangan

Terdapat Pasar, Pertokoan, Tempat Pelelangan Ikan sehingga mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

e) Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan Tanah di Desa Likupang Dua sebagian besar diperuntukan untuk tanah Pertanian, Perkebunan, Persawahan, dan sisanya untuk tanah

---

<sup>81</sup> Hasil Pendataan Kantor Desa Likupang 2 Kecamatan Likupang Timur

Pekarangan baik Perumahan masyarakat maupun Fasilitas lain ;Perkantoran ,Pendidikan,Kesehatan.<sup>82</sup>

f) Pemilikan Ternak

Jumlah Kepemilikan Hewan Ternak oleh Penduduk Desa Likupang Dua adalah sebagai berikut ;

NO	AYAM/ ITIK	KAMBING	SAPI	BABI	ANJING
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>1</i>	<i>2310</i>	<i>125</i>	<i>50</i>	<i>575</i>	<i>365</i>

g) Mata Pencaharian

No	PETANI	PEDAGANG	NELAYAN	TNI/POLRI	SWASTA	PNS	BURUH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<i>1</i>	<i>120</i>	<i>152</i>	<i>865</i>	<i>12</i>	<i>235</i>	<i>105</i>	<i>54</i>

d. Kelembagaan dan SOTK Desa

Kondisi Kelembagaan di Desa Likupang Dua cukup baik, dimana semua perangkat kelembagaan berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing. BPD sebagai perwakilan masyarakat melakukan pengawasan yang sangat baik ke Pemerintah Desa. Melalui UU No 6 Tahun 2014, stuktur organisasi pemerintahan berjalan dengan sangat baik. Peranan Kaum Perempuan walaupun masih kurang terakomodir dalam Perangkat Desa, namun sangat aktif di kegiatan PKK dan kegiatan-kegiatan desa lainnya.<sup>83</sup>

<sup>82</sup> <sup>82</sup> Hasil Pendataan Kantor Desa Likupang 2 Kecamatan Likupang Timur

<sup>83</sup> Hasil Pendataan Kantor Desa Likupang 2 Kecamatan Likupang Timur



Untuk mencapai pemerintahan “good governance” kedisiplinan adalah kunci kesuksesan desa. Akan tetapi yang masih terkendala dalam menciptakan pemerintahan yang “good governance” adalah kesejahteraan perangkat desa dan masyarakat pada umumnya. Kesejahteraan perangkat masih belum maksimal karena tunjangan yang diterima masih sangat kecil. Hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian desa masih belum mendapatkan sumber pendapatan asli desa.

## **B. Pembahasan**

### ***1. Praktek Jual Beli Antara Nelayan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur***

Masyarakat nelayan di Desa Likupang Dua Kec. Likupang Timur yang berada di wilayah pesisir pantai dan dikenal sebagai masyarakat bahari yang berpenghasilan dan mata pencaharian penduduknya di sana mayoritas sebagai nelayan dan penghasilan mereka bersumber dari hasil laut, meskipun ada juga masyarakatnya berprofesi lain Petani, TNI, PNS dan lain-lainnya.

#### 1) hasil wawancara nelayan

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai salah satu nelayan yang berada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) likupang dua, dalam wawancara yang berlangsung peneliti menanyakan model transaksi yang terjadi antara nelayan di tempat pelelangan ikan (TPI). setibanya di tempat pelelangan ikan (TPI) sudah ada beberapa orang yang menunggu kedatangan para nelayan untuk melakukan transaksi jual beli dengan nelayan.

Bentuk transaksinya adalah apabila hasil tangkapan ikan yang didapatkan oleh nelayan banyak, maka sudah ada orang khusus yang mengambil untuk

dibawa ke pabrik, jumlah banyak nya adalah satu pickup penuh, jadi apabila hasil tangkapan ikan dari nelayan sebanyak satu pick up penuh, maka orang tersebut langsung membawa ikan ke pabrik untuk dijual lagi ke luar daerah manado.

Lalu bagaimana apabila jumlah tangkapan nelayan tidak sebanyak satu pickup? ikan tetap di ambil oleh orang tersebut dan akan membawanya ke pabrik juga, namun dibeli dengan jumlah yang sedikit, sehingga orang tersebut mencari nelayan yang lain untuk memenuhi satu pickup nya. Hasil tangkapan ikan yang rusak akan memperoleh nilai yang rendah, berbeda dengan hasil tangkapan ikan yang baik maka harga nya pun akan naik.

Lalu ada beberapa orang juga yang membeli ikan dengan harga satuan, atau tidak dengan jumlah yang banyak, misalnya hanya satu ember atau dua ember yang ikan tersebut digunakan untuk jualan di pasar setempat atau dikonsumsi sendiri, dalam pembelian seperti ini disebutkan dengan julo-julo.<sup>84</sup>

Harga yang ditawarkan juga tentu berbeda-beda tidak sama dengan mereka yang membeli satu pickup atau yang membeli beberapa box dengan mereka yang membeli beberapa potong atau beberapa ember. Dalam kasus julo-julo ditemukan banyak permasalahan diantaranya adalah pembayaran yang tidak langsung atau nunggak dan menawarkan harga yang sangat rendah kepada nelayan.

Dalam hal penunggakan pembayaran di sebutkan oleh nelayan bahwa, mereka yang melakukan penunggakan bisa sampai satu atau dua bulan tidak membayar, begitu pula dengan yang menawarkan harga yang rendah. Namun dijelaskan pula hal itu dikarenakan beberapa sebab yaitu karena dengan kondisi ikan yang sudah tidak segar lagi.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk Rahman Sanoradja (Nelayan) 20 November 2019

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk Rahmadhan Makal (Nelayan) 20 November 2019

## 2) Hasil wawancara pemilik kapal

Dalam wawancara lain dengan narasumber yang berbeda dijelaskan bahwa tidak semua nelayan yang pergi berlaut untuk menangkap ikan adalah mereka yang memiliki kapal tangkap ikan, oleh sebab itu, ada nelayan yang pergi menangkap ikan bekerja dengan mereka yang memiliki kapal tangkap ikan. dalam hal ini ada beberapa pembagian yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan yang menangkap ikan.<sup>86</sup>

Digambarkan hasil dari menjual ikan di tempat pelelangan ikan adalah 100.000 maka uang yang harus dikeluarkan sebelum dibagi antara pemilik kapal dan nelayan adalah uang bensin dan uang mesin, kita anggap saja uang bensin 10.000 dan uang mesin 20.000, maka sisa dari hasil penjualan ikan adalah 70.000, maka pembagiannya 30.000 nelayan dan 40.000 pemilik kapal.

Dalam hal tersebut ternyata menimbulkan banyak persoalan yang terjadi, seperti yang pernah terjadi ungkap pemilik kapal, hasil tangkapan ikan yang didapatkan oleh nelayan tidak dijual seluruhnya saat di pelelangan ikan, namun disembunyikan lalu di jual terpisah, dan Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik kapal, karna pembagiannya akan menjadi tidak rata. walaupun yang diambil atau yang disembunyikan oleh nelayan bukan ikan yang bagus-bagus atau yang memiliki harga jual yang tinggi namun, tetap sama saja, itu merupakan kerugian di pihak pemilik kapal.<sup>87</sup> Uang hasil penjualan tersebut diambil untuk kepentingan pribadi si nelayan sendiri.

## 3) Hasil Wawancara Pembeli

Dalam wawancara dengan pembeli juga kali ini, pembeli mengatakan bahwa pembeli akan mengambil ikan dari nelayan atau pun pemilik kapal dalam jumlah

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk Sarjan (Pemilik Kapal) 21 November 2019

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Maulud (Pemilik Kapal) 21 November 2019

yang besar karena akan di masukan ke perusahaan ikan yang besar, hingga mencapai berton-ton.<sup>88</sup>

Tetapi pembeli mengatakan bahwa pembeli pernah mendapatkan kerugian yang cukup besar, dikarenakan berat ikan yang pembeli ambil berkurang. Hingga mencapai 100 kilo gram banyaknya.

Hal ini menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pembeli, karena berkurangnya 100 kilo gram maka pembeli hanya bisa mendapatkan uang yang sesuai dengan berat ikan yang ada. Sementara pembeli membayar kepada nelayan atau pemilik kapal sesuai dengan berat ikan yang di timbang pada saat masih dipelelangan ikan

Secara otomatis pembeli cukup mendapatkan kerugian yang banyak, sehingga akan menimbulkan kecurigaan pembeli terhadap akad yang di pakai pada saat penimbangan.<sup>89</sup>

#### 4). Hasil wawancara Toko Agama

Dalam wawancara dengan imam masjid didesa likupang 2 beliau mengakatan syarat dan rukun-rukun jual beli memang sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan syarat dan rukun islam, tetapi karena adanya tradisi dimana setiap pembeli akan membayar ikannya setelah habis terjual itu cukup menimbulkan kerugian bagi para pemilik kapal dan nelayan

Dimana para pembeli akan menundah pembayarannya sampai berhari-hari bahkan berbulan-bula, maka dimana akan terjadinya ketidak ridhoan pemilik kapal atau nelayan karena sudah memberikan ikannya kepada pembeli seperti itu.

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu. Iin (Pembeli) 22 November 2019

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu. Winda (Pembeli) 22 November 2019

Hal seperti ini yang harus disosialikan lagi mengenai bagaimana cara yang benar melakukan transaksi jual beli ikan di Desa Likupang 2, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang merugikan para nelayan

## ***2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Antara Nelayan dan TPI di Desa Likupang Dua kecamatan Likupang Timur***

### **1. Tinjauan menurut rukun jual beli**

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai rukun jual beli maka pada bab ini akan dijabarkan dengan yang praktek jual beli yang terjadi dilapangan yaitu antara nelayan dan TPI (tempat pelelangan ikan). dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa rukun jual beli meliputi:

#### **a. Orang yang (penjual dan pembeli)**

Dalam praktek jual beli ikan antara nelayan dan TPI di desa Likupang dua kecamatan likupang timur terdapat orang yang berakad yaitu terdapat nelayan sebagai penjual dan para pembeli yang ada di TPI sebagai pembeli ikan.

Berbeda dengan akad yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan, akad yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan adalah akad nelayan mencari ikan dengan kapal pemilik ikan dengan semua yang sudah disepakati seperti pembayaran bensin, mesin dan pembagian hasil antara nelayan dan pemilik kapal.

Praktek jual beli ikan antara nelayan dan TPI di desa Likupang dua kecamatan likupang timur antara nelayan dan TPI juga antara nelayan dan pemilik kapal sudah memenuhi syarat rukun yang pertama yaitu terdapat orang yang akan berakad.

b. Sighat (lafal ijab dan kabul)

Dalam praktek jual beli ikan antara nelayan dan TPI terdapat sighat yaitu lafal ijab dan qabul, ijab dan qabul antara nelayan dan para pelelangan ikan di TPI yang menyatakan bahwa ikan ini di jual dengan harga sekian sebagai ijab dan menyatakan ikan tersebut saya beli dengan harga sekian sebagai kabul

Dalam kasus nelayan dan pemilik kapal juga terdapat sighat nya yaitu pernyataan pemilik kapal yang memberi kapal nya kepada nelayan untuk berlayar mengambil ikan dengan ketentuan yang disebutkan juga pernyataan dari nelayan yang menerima membawa kapal pemilik kapal dengan ketentuan yang sudah disebutkan

Praktek jual beli ikan antara nelayan dan TPI di desa Likupang dua kecamatan likupang timur antara nelayan dan TPI juga antara nelayan dan pemilik kapal sudah memenuhi syarat rukun yang kedua yaitu terdapat sighat (lafadz ijab dan qabul).

c. Ada barang yang dibeli

Praktek jual beli ikan di desa Likupang dua kecamatan likupang timur sudah jelas ada barang yang dibeli yaitu ikan, ikan yang menjadi hasil tangkapan dari laut yang dibawa oleh para nelayan yang menjadi barang yang akan di beli di TPI (tempat pelelangan ikan). Begitu pula dengan nelayan dan pemilik kapal, dengan akad yang berbeda namun tetap ada hasil barang yang akan dibeli oleh para pembeli di TPI (tempat pelelangan ikan)

Praktek jual beli ikan antara nelayan dan TPI di desa Likupang dua kecamatan likupang timur antara nelayan dan TPI juga antara nelayan dan pemilik

kapal sudah memenuhi syarat rukun yang ketiga yaitu terdapat barang yang akan dibeli.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Dijelaskan oleh salah seorang nelayan sekaligus penjual di desa Likupang dua bahwa ada 3 jenis pembelian di TPI (tempat pelelangan ikan) di desa Likupang dua, yaitu pembeli yang membeli ikan dalam jumlah banyak yaitu satu pickup, penjual yang membeli dalam jumlah sedang satu atau dua box ikan atau bahkan lebih hanya saja tidak sampai satu pick up, dan yang terakhir adalah mereka yang membeli ikan dalam jumlah sedikit yaitu satu ember atau bahkan satuan.

Dalam keadaan pembeli pertama dan kedua itu sudah dipastikan ada nilai tukar pengganti barang dikarenakan ikan yang diambil dalam jumlah yang banyak tersebut dibawa ke pabrik dan pabrik pasti membayar ikan yang masuk, namun dalam keadaan yang kedua nilai tukar penggantinya ada dalam kesepakatan, namun dibayar dalam waktu yang lama, jangka waktu pembayaran bisa sampai dua bulan.

2. Tinjauan menurut syarat jual beli

Seperti yang sudah dijelaskan dan dijabarkan di bab sebelumnya mengenai syarat jual beli maka pada bab ini akan di korelasikan dengan praktek yang terjadi dilapangan yaitu antara nelayan dan TPI di desa Likupang dua kecamatan Likupang timur.

a. Berakal.

Dalam praktek jual beli ikan antara nelayan dan TPI dilakukan oleh orang yang berakal, orang yang mengucapkan ijab dan qabul juga termasuk orang yang berakal, berakal disini maksudnya adalah tidak gila, dan dilakukan oleh orang

dewasa bukan anak kecil. Para nelayan yang pergi menangkap ikan pun sudah dipastikan bahwa tidak gila dan tidak dilakukan oleh anak kecil, begitu pula bagi pemilik kapal dan nelayan keduanya dilakukan dengan orang yang berakal atau dewasa, maka untuk syarat yang pertama sudah memenuhi kriteria

b. Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda

Dimaksudkan adalah, bahwa nelayan di desa Likupang dua tidak merangkap sekaligus sebagai pembeli di TPI, dan sudah dipastikan, bahwa nelayan tetap berprofesi sebagai nelayan dan bukan sebagai pembeli di TPI, nelayan tetaplah sebagai penjual dan tidak sebagai pembeli. Begitu pula dengan pemilik kapal, pemilik kapal yang sudah menyerahkan kapalnya kepada nelayan tidak berprofesi lagi sebagai pembeli di TPI, Maka dalam syarat yang kedua juga sudah memenuhi syarat.

c. Barang yang dijual ada

Dalam praktek jual beli ikan di desa Likupang dua barang yang dijual sudah jelas ada di tempat, transaksi yang dilakukan adalah ketika ikan sudah sampai di TPI (tempat pelelangan ikan), ketika ikan sudah sampai di TPI (tempat pelelangan ikan) maka penjual yang sudah menunggu di TPI (tempat pelelangan ikan) berbondong-bondong untuk mencari ikan mana yang akan dibeli dan dibawa ke dalam pick up untuk dibawa ke pabrik.

d. nilai tukar (harga barang)

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa nilai tukar barang dibedakan menjadi dua, maka untuk praktek jual beli ikan di desa Likupang dua menerapkan sistem nilai tukar dengan uang dan harga barang ditentukan oleh penjual tanpa memberitahu modal dari barangnya tersebut.



Namun dalam prakteknya di lapangan sering kali pembeli dan terutama yang masuk ke dalam kriteria pembelian dengan jumlah ikan yang sedikit atau julo-julo, mereka seringkali menawarkan harga dengan harga yang sangat rendah, sehingga menimbulkan keresahan bagi nelayan.

namun setelah melakukan wawancara dengan salah satu pembeli yang berada di desa Likupang dua, semua itu disesuaikan dengan harga pasar yang ada, begitu pula dengan melihat kondisi ikan juga, karena hasil pembelian ikan dari julo-julo digunakan lagi untuk menjual ikan di pasar.

### 3. Tinjauan menurut klasifikasi jual beli

Seperti yang sudah dijelaskan dan dijabarkan di bab 2 sebelumnya mengenai klasifikasi jual beli maka pada bab ini akan di korelasikan dengan praktek yang terjadi dilapangan yaitu antara nelayan dan TPI di desa Likupang dua kecamatan Likupang timur.

#### a. Klasifikasi jual beli dari sisi objek dagangan

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan ada 3 jenis apabila dilihat dari sisi objek dagangan nya, yaitu jual beli umum, dengan menukar barang dengan uang, menukar uang dengan uang, juga menukar barang dengan barang.

Dalam praktek jual beli ikan yang ada di desa Likupang dua klasifikasi jual beli nya dengan menukar uang dengan barang, yaitu barang berupa ikan hasil tangkapan di laut dengan uang yang didapatkan dari pembeli

#### b. Klasifikasi jual beli dari sisi cara standarisasi harga

Terdapat dua jenis klasifikasi jual beli dalam jenis ini yaitu jual beli barginal dan jual beli amanah, jual beli barginal dimana penjual tanpa memberi tahu berapa

modal yang dikeluarkan dan jual beli amanah dimana penjual memberi tahu harga modal dalam penjualannya.

Melihat dari segi standarisasi harga praktek jual beli yang terjadi di desa Likupang dua masuk kedalam klasifikasi jual beli dalam jenis barginal, karna nelayan yang sebagai penjual tidak memberi tahu kepada pembeli yang berada di TPI berapa modal yang dikeluarkan dalam proses penangkapan ikan tersebut.

c. Jual beli *muzayadah* (lelang)

Dilihat dari jenisnya jual beli muzayadah atau lelang dalam hal ini penjual menawarkan barang dagangannya, kemudian pembeli membeli dan menawarkan harga, lalu pembeli lain juga menawarkan harga yang lebih tinggi, dan di akhir siapa pembeli tertinggi yang akan mendapatkan barang tersebut.

Dalam praktek jual beli ikan yang ada di desa Likupang dua nelayan juga menerapkan sistem yang sama, dimana nelayan sebagai penjual memberikan harga lalu pembeli membeli dengan menawarkan harga diatas yang ditentukan oleh nelayan.

Penjualan seperti ini hanya berlaku untuk penjualan dengan jumlah yang banyak, seperti penjualan satu pick up atau setengahnya, tidak berlaku untuk penjualan secara julo-julo. walaupun ada itu hanya dalam waktu yang singkat

d. Pembagian jual beli dilihat dari cara pembayaran

Terdapat empat jenis jual beli dengan cara pembayaran yaitu

- Jual beli dengan pembayaran barang dan pembayaran secara langsung, dalam hal ini berlaku untuk pembelian dalam jumlah yang banyak, pembayaran dan pengambilan barang dilakukan dengan langsung, dan bersamaan.

- Jual beli dengan pembayaran tertunda, dalam hal ini yang sering melakukan pembayaran tertunda adalah pembelian dengan sistem julo-julo, walaupun tidak semuanya, namun menimbulkan kerugian karena menunda pembayaran bisa dilakukan selama dua bulan
- Jual beli dengan penyerahan barang ditunda, apabila hal ini, tidak mungkin terjadi, karena sistem penjualan yang ada di TPI (Tempat pelelangan ikan) di desa Likupang dua ikan yang sudah sampai daratan lah yang langsung dijual, jadi tidak ada transaksi sebelum itu
- Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda, hal ini juga tidak terjadi dikarenakan seperti hal yang diatas

#### 4. Tinjauan dari unsur kelalaian dalam jual beli

Dalam penjelasan dalam bab sebelumnya bahwa menurut ulama fiqh ada 4 jenis kelalaian dalam jual beli maka pada bab ini akan di korelasikan dengan praktek yang terjadi dilapangan yaitu antara nelayan dan TPI di desa Likupang dua kecamatan Likupang timur:

- a. Barang yang dijual itu bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang ditangan orang lain, barang curian)

Apabila dikorelasikan dengan praktek jual beli ikan di desa Likupang dua, maka hal ini tidak sesuai karena, ikan hasil tangkapan nelayan menjadi hak atau kepemilikan nelayan. kecuali yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan, secara tidak langsung ikan hasil tangkapan nelayan adalah dengan dua

kepemilikan, pemilik dari penjual kapan dan pemilik dari nelayan, apabila nelayan tidak menjual keseluruhan ikan dan menyembunyikannya tanpa sepengetahuan pemilik kapal, lalu menjualnya sendiri untuk kepentingan pribadi maka hal ini yang jelas dilarang, karena terjadi unsur penipuan antara dua pemilik ikan

- b. Sesuai perjanjian, barang tersebut harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, ternyata barang tidak diantarkan dan tidak tepat waktu.

Dalam kasus ini pun tidak sesuai dengan yang terjadi dalam praktek jual beli ikan yang ada di desa Likupang dua, karena ikan yang sudah sampai di TPI (tempat pelelangan ikan) langsung di jual dalam waktu itu juga, dan ikan tersebut langsung dibawa oleh masing-masing pembeli, karena juga akan dijual kembali lagi ke pabrik oleh para pembeli dari nelayan

- c. Barang itu rusak sebelum ke tangan pembeli

Dalam hal ini apabila sudah ada transaksi sebelumnya, namun dalam praktek jual beli yang ada di Likupang dua, tidak ada transaksi sebelumnya, ataupun perjanjian semacamnya, semua dilakukan setelah ada barangnya.

Ada kemungkinan ikan akan rusak, namun itu sudah dijelaskan oleh penjual dengan melihat kondisi ikan yang ada, apabila pembeli ingin membeli maka penjual pun akan menjualkan, namun apabila sebaliknya maka tidak akan dijual. Namun hal itu jarang terjadi, karena peminat ikan banyak, jadi nelayan akan berusaha sebisa mungkin tidak merusak ikan dengan membawa banyak es batu ketika menangkap ikan juga membawa garam untuk memastikan kesegaran ikan

d. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati

Tidak ada kesepakatan sebelumnya antara nelayan dan pembeli yang berada di TPI (tempat pelelangan ikan) mengenai jenis ikan apa yang akan ditangkap ataupun sebagainya. jadi tidak sesuai dengan yang terjadi di desa Likupang dua

#### 5. Tinjauan dari jual beli yang dilarang dalam islam

Dari beberapa tinjauan jual beli yang dilarang dalam islam yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan membahas beberapa saja yang berkaitan dengan praktek jual beli ikan di desa Likupang dua antara nelayan dan TPI (tempat pelelangan ikan).

##### a. Terlarang Sebab Ahliyah (ahli akad)

Dari beberapa jenis yang ada dalam macam-macam terlarang karena sebab ahliyah, peneliti tidak menemukan kesamaan dengan apa yang terjadi di lapangan saat praktek jual beli ikan, semua yang berakad untuk menjual adalah orang yang baligh dan masuk kedalam kriteria.

##### b. Terlarang sebab Sighat

Dalam praktek jual beli ikan yang berada di desa Likupang dua pembeli dan penjual berada di satu tempat yang sama tidak berada ditempat yang berbeda, karena proses penjualan ikan langsung dilakukan saat ikan sampai ke daratan atau setelah ditangkap. maka sighat yang terjadi antara penjual dan pembeli pun seharusnya sudah jelas.

##### c. Terlarang sebab *Ma'qud Alaih* (barang jualan)

Dalam persoalan barang jualan, maka ini tidak masuk ke dalam praktek jual beli ikan karena, tidak adanya transaksi sebelumnya, jadi nelayan berangkat

menangkap ikan di lautan dan sebelumnya tidak ada melakukan transaksi kepada para pembeli, sehingga larangan sebab barang jualan yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, barang yang tidak dapat diserahkan, apalagi menjual barang yang belum ada wujudnya itu tidak terjadi.

d. Terlarang sebab syara'

Dalam praktek jual beli ikan yang berada di desa Likupang dua, belum ditemukan terlarang disebabkan karena syara', karena sejauh ini tidak ada Jual beli riba tidak ada Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan, tidak ada Jual beli barang dari hasil pencegatan barang, dan tidak ada jual beli waktu adzan jumat, dan lain sebagainya.

## **BAB V**

### ***Penutup***

#### ***A. Kesimpulan***

Pelaksanaan praktek jual beli ikan yang berada di desa Likupang dua penulis menyimpulkan beberapa point:

1. Pratek jual beli ikan antara nelayan dan tempat pelelangan ikan di desa likupang dua kec, likupang timur. Nelayan akan memberikan hasil tangkapannya kepada pemilik kapal setelah itu pemilik kapal akan menimbang ikannya barulah para pembeli akan mengambilnya, ada tiga jenis pembeli yaitu, pembeli dalam jumlah yang besar yang akan dibawah ke pabrik atau pembeli dalam jumlah yang kecil jika hasil tangkapannya sedikit dari kapal tersebut tetapi pembeli kumpul dengan hasil tangkapan dari nelayan yang lain dari kapal yang berbeda dan dibawah ke pabrik juga, ada juga pembeli dengan jumlah perember atau perekor yang disebut julo-julo pembeli ini akan menjual ikannya kembali di pasar-pasar terdekat, tentu saja harganya akan berbeda setiap pembeli. Adapun transaksi ikan akan dibayar dibelakang atau setelah ikannya terjual dipabrik amaupun pasar. Ini sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat didesa likupang dua.
2. Dalam tinjau hukum islam jual beli ikan antara nelayan dan tempat pelelangan ikan di desa likupang dua kec likupang timur di perbolehkan. Karena antara penjual dan pembeli sama-sama dalam melakukan transaksi atas dasar suka sama suka. Selain itu rukun dan syarat dalam jual beli ikan antara nelayan dan tempat pelelangan ikan di desa likupang

dua kec likupang timur mengikuti harga yang sedang berlaku. Apabila harga pabrik atau pasar naik maka harga jual beli ikan pun ikut naik. harga jual beli ikan tidak akan gantung dengan kesepakatan jual beli antar penjual dan pembeli.

### **B. Saran**

Saran dari penulis dalam penerapan hukum islam dalam praktek jual beli di TPI (tempat pelelangan ikan) adalah dengan melakukan sosialisasi terkait hukum ekonomi dalam islam kepada para nelayan dan para pembeli atau melakukan sosialisasi terkait hukum islam kepada masyarakat Likupang dua.

Hal ini dikarenakan bahwa, pentingnya penerapan hukum ekonomi islam dalam jual beli, sehingga tidak menimbulkan banyak kerugian antara nelayan sebagai penjual ataupun pembeli. karena tujuan dari jual beli adalah mendapatkan manfaat yang ditimbulkan. manfaat berupa ikan yang baik, ataupun pembayaran yang baik



## DAFTAR PUSTAKA

- Djakfaar, Muhammad. "*Hukum Bisnis*", Cet. I: UIN Malang Press, 2009
- Ali Hasan, M. "*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*", Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: Syamil Qur'an, 2012
- Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 1996
- Hanafi Ahmad, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995
- UU Perikanan No. 45 Thn 2009*
- Menteri Koperasi Dan Pengusaha Kecil No. 139 Thn 1997*
- Lailatuzahro Eti, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)*", *Skripsi Purwokerto*: IAIN Purwokerto, 2015
- Dwi Didik Santosa, "*Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)*", *Skripsi Purwokerto*: IAIN Purwokerto, 2016
- Faizah Nur, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)*", *Skripsi Purwokerto*: IAIN Purwokerto, 2016
- Azzam Aziz Muhammad Abdul, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* Ed I, cet; Jakarta: Amzah, 2010

- Shiddieqy Muhammad Hasbi Ash Teungku, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet I, Semarang PT. Pustaka Rizki Putra, 1997
- Pasaribu Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet II; Jakarta: Sinar Grafika Offiset, 1996
- R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)* dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan, Cet 39; Jakarta: Pradnya Paramita, 2008
- Utomo Budi Setawan, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani, 2003
- Haruen Nasruen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Bandung :PT. Al-Ma'arif, 1987
- Al-Husein Abu, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar al-Kutub, 1918
- Titi Triwulan & Idris, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, cet I; Jakarta: Litas Pustaka ublisher, 2008
- Qordhawi Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* Jakarta: Gema Insani, 1997
- Abd Mannan Muhammad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993
- Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Bina Aksara, 1989
- Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Yogyakarta: UII Press, 2001)*, h. 44-45, lihat juga Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah" dalam Jurnal Walisongo, Vol 19, No. 1, Mei 2011
- Lukman Fauroni dan Muhammad, *Visi Alquran tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002

Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Darul Haq, 2004

Syafei Rahmad, *Fiqh Muamalah*, Cet III; Pustaka Setia, 2006

R Tjitrosudibio dan R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*.

Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet 47; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010

Qardawi Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 5*, Cet III; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011

*UU No.45, 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 31 Tahun 2004 Perikanan*

*Departemen Kelautan serta Perikanan, 2002*

Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta: 2002

Dinas Perikanan atau Pemerintah Daerah, *Undang-undang No 22 Tahun 1999*

Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi, *Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan No.139, 1997*.

Faisal Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial* (Cet. VI; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003

Akbar Usman, Purnomo Setiady Husaini r, *Metodologi Penelitian Sosial* ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003

Nasir Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghaha Indonesia, 1999

Albi Anggito & Johan Setiawan, S.Pd. *metode penelitian kualitatif*, Jawa Barat: CV Jeja, 2018

Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000

Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*"  
Bandung: Alfabeta, 2008

Sejarah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tumumpa Manado Tahun 1992-2016

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DOKUMENTASI**



Wawancara narasumber (Pembeli ikan)



Wawancara narasumber (Nelayan)



Hasil tangkapan para nelayan yang ditimbang



Ikan yang ditimbang langsung dibawah ke mobi pik uk untuk dibawah kepabrik

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Inisial : Ramadhan

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Likupang II

Menerangkan bahwa :

Nama : Fadlun Uber

Nim : 15.1.2.015

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa maasiswa yang bersangkutan tlah mlakukan wawancara dengan saya pada tanggal untuk melengkapi data penlitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratek Jual Beli Ikan Antara Nelayan dan Tempat Lelangan Ikan (TPI) di Desa Likupang Dua”**.

Demikian surat pernyataan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Likupang,November 2019**

(  )

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Inisial : Winda

Pekerjaan : Pemborong ikan

Alamat : Likupang II

Menerangkan bahwa :

Nama : Fadlun Uber

Nim : 15.1.2.006

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa maasiswa yang bersangkutan tlah mlakukan wawancara dengan saya pada tanggal untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratek Jual Beli Ikan Antara Nelayan dan Tempat Lelangan Ikan (TPI) di Desa Likupang Dua”**.

Demikian surat pernyataan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Likupang,November 2019**

  
( \_\_\_\_\_ )



## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Inisial : Maulud

Pekerjaan : Pemilik Kapal

Alamat : Likupang II

Menerangkan bahwa :

Nama : Fadlun Uber

Nim : 15.1.2.015

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa maasiswa yang bersangkutan tlah mlakukan wawancara dengan saya pada tanggal untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratek Jual Beli Ikan Antara Nelayan dan Tempat Lelangan Ikan (TPI) di Desa Likupang Dua”**.

Demikian surat pernyataan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Likupang, November 2019**

  
( \_\_\_\_\_ )

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Inisial : Sarjan

Pekerjaan : Pemilik Kapal

Alamat : Likupang II

Menerangkan bahwa :

Nama : Fadlun Uber

Nim : 15.1.2.015

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa maasiswa yang bersangkutan tlah mlakukan wawancara dengan saya pada tanggal untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratek Jual Beli Ikan Antara Nelayan dan Tempat Lelangan Ikan (TPI) di Desa Likupang Dua”**.

Demikian surat pernyataan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Likupang, November 2019**

(  )

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Inisial : Rahman sanoradja

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Likupang II

Menerangkan bahwa :

Nama : Fadlun Uber

Nim : 15.1.2.015

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa maasiswa yang bersangkutan tlah mlakukan wawancara dengan saya pada tanggal untuk melengkapi data penlitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratek Jual Beli Ikan Antara Nelayan dan Tempat Lelangan Ikan (TPI) di Desa Likupang Dua”**.

Demikian surat pernyataan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Likupang, November 2019**

(  )

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Inisial : Iin

Pekerjaan : Pembeli

Alamat : Likupang II

Menerangkan bahwa :

Nama : Fadlun Uber

Nim : 15.1.2.015

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa maasiswa yang bersangkutan tlah mlakukan wawancara dengan saya pada tanggal untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratek Jual Beli Ikan Antara Nelayan dan Tempat Lelangan Ikan (TPI) di Desa Likupang Dua”**.

Demikian surat pernyataan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Likupang, November 2019**

(  )

## RIWAYAT HIDUP



### KETRANGAN DIRI KETRANGAN DIRI

1. Nama : Fadlun Uber
2. Tempat/Tanggal lahir : Likupang, 01 Oktober 1997
3. Nim : 15.1.2.006
4. Jurusan : Hukum ekonomi Syariah
5. Semester : 14
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Agama : Islam
8. Status Perkawinan : Belum Menikah
9. Pekerjaan : Mahasiswa
10. Alamat : Likupang II, Jaga 4, Kec Likupang Timur, Kab Minahasa Utara
11. Riwayat Pendidikan : TK LKMD 2002-2003, SD IMPRES LIKUPANG II 2003-2009, SMP LIKUPANG 2009-2012, MAN MODEL MANADO 2012-2015
12. Riwayat Pekerjaan : Alfamidi Likupang
13. Riwayat Organisasi : Osis, Pramuka, Merchingband

Demikian daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia, menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.